



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



DEPARTEMEN
Dalam Negeri



DIREKTORAT
JENDERAL
BINA
ADWIL



DIREKTORAT
JENDERAL
HUKUM
ADMINISTRASI



DIREKTORAT
JENDERAL
ADMINISTRASI
TANAH



@ditjenbinaadwil

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id>



Menteri Dalam Negeri

Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D



Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahann
Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Administrasi Kewilayahan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sekaligus jendela informasi terkait peran dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam upaya membangun komunikasi, baik formal maupun informal lintas Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Buku ini disusun guna memberikan gambaran mengenai Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara otentik, sistematis serta memberikan penjabaran tentang fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Melalui buku ini, kami harapkan pembaca dapat menemukan isu-isu strategis dan pencapaian kinerja dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada 3 (tiga) klaster yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu klaster penyelenggaraan sinergitas pusat dan daerah, klaster kewilayahan, serta klaster trantibumlinmas.

Disamping itu juga, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun demikian dalam penyusunan buku ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya kami berharap dengan tersusunnya buku ini dapat memberikan manfaat lebih bagi segenap pembaca dalam memahami tugas, fungsi dan peran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi upaya kita dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahana	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Profil Pimpinan	19
BAB II GAMBARAN STRATEGIS	20
A. Capaian Kinerja	22
B. Potensi, Isu Strategis, dan Tindak Lanjut ke Depan	59
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PERAN STRATEGIS	68
A. Visi	68
B. Misi	70
C. Tujuan Strategis	70
D. Sasaran Strategis	71
E. Peran Strategis	72
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	75
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	75
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri	77
C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahana	80
D. Kebijakan <i>Quick Wins</i>	92
BAB V PROGRAM KERJA, TARGET KINERJA 2020-2024, DAN CAPAIAN KINERJA 2020-2021	93
A. Deskripsi Program/Kegiatan	93

B.	Target Kinerja 2020-2024	99
C.	Capaian Kinerja 2020-September 2021	100
BAB VI	ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN NASIONAL KE DEPAN	110
A.	Pengelolaan Kewilayahans	110
1.	Klaster Penyelenggaraan Sinergitas Pusat dan Daerah	110
2.	Klaster Kewilayahans	123
B.	Penyelenggaraan Trantibumlinmas	133
	Klaster Trantibumlinmas.....	133
LAMPIRAN I	KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024	191
LAMPIRAN II	TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 2020-2024	209

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan PATEN	33
Tabel 2	Pemekaran Kecamatan Periode Januari 2018 s.d September 2021	36
Tabel 3	Pemekaran Kelurahan Periode Januari 2018 s.d September 2021 ...	38
Tabel 4	Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antarnegara dan PPKT Tahun 2014-2019	48
Tabel 5	Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Teknis dan Fungsional Aparatur Satpol PP, PPNS, dan Satlinmas Tahun 2015-2021	51
Tabel 6	Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Tahun 2015-2021	55
Tabel 7	Rekapitulasi Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana Tahun 2014 s.d 2018	57
Tabel 8	Tingkatan Kategori PTSP	58
Tabel 9	Matriks Indikator dan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada (PN-2)	80
Tabel 10	Matriks Indikator dan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada (PN-6)	82
Tabel 11	Matriks Indikator dan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada (PN-7)	83
Tabel 12	Indikator Kinerja Utama dan Target Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”	83
Tabel 13	Indikator Kinerja Utama dan Target Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayah”	84
Tabel 14	Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahana.....	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Regulasi Bidang Administrasi Kewilayahan yang telah Diterbitkan Tahun 2015 s.d September 2021	25
Grafik 2	Alokasi Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2015-2021	30
Grafik 3	Penyelenggaraan PTSP di Daerah	32
Grafik 4	Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antara Negara dan PPKT Tahun 2014-2019	49
Grafik 5	Rekapitulasi Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana Tahun 2014 s.d 2018	57
Grafik 6	Jumlah Penerapan PATEN di Kabupaten/Kota	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya

Berbicara tentang sejarah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya tidak akan bisa dilepaskan dari sejarah panjang Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tempat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya bernaung. Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri dan berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada presiden.

Awalnya Kementerian Dalam Negeri bernama Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri menjadi kementerian yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 dan ketiganya sekaligus bertindak secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan (*triumvirat*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Sejak Zaman Hindia Belanda hingga tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen *van Binnenlands Bestuur* dengan bidang tugas meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

Memasuki Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945), pemerintah Jepang kemudian mengubah Departemen *van Binnenlands Bestuur* menjadi Badan Urusan Internal yang membidangi urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Menjelang akhir masa pendudukan Jepang (19 Agustus 1945), Badan Urusan Internal ini dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Memasuki masa kemerdekaan, nomenklatur Kementerian Dalam Negeri diubah menjadi Departemen Dalam Negeri seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran

Pertama pada 26 Agustus 1959 Nomor 1/MPR/RI/1959. Menjelang akhir 2009, seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, istilah “Departemen” kembali diubah ke asal menjadi “Kementerian”. Pengembalian nomenklatur Departemen menjadi Kementerian ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.

Seiring dengan berjalannya waktu, tercatat upaya penyederhanaan birokrasi di lingkungan internal Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja terus dilakukan melalui beberapa produk kebijakan, baik dalam bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan Menteri sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Tugas Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara resmi masuk ke dalam struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Secara struktural, sebagaimana disebutkan pada Pasal 282 dan 283 dari Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah dipimpin oleh Direktur Jenderal yang dibantu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah



B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, bahwa susunan organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama;
3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara;
4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah; dan
6. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Adapun penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayah. Sekretariat Direktorat Jenderal bertugas untuk

memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dibantu oleh 4 (empat) bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

a. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal yang dilaksanakan oleh Perencana Ahli Muda;
- 2) Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; bertugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Perencana Ahli Muda;
- 3) Subbagian Sistem, Prosedur dan Kinerja; bertugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan sistem dan prosedur, reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan direktorat jenderal yang dilaksanakan oleh Perencana Ahli Muda.

b. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, dan verifikasi dan pembukuan.

- 1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran; bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2) Subbagian Perbendaharaan; bertugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- 3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; bertugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

c. **Bagian Perundang-Undangan**

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi penyelesaian masalah hukum yang dikoordinir oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya.

- 1) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan; bertugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
- 2) Subbagian Advokasi; bertugas melaksanakan penyiapan upaya litigasi, advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, dan pemberian perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Analis Hukum Ahli Muda;
- 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi; bertugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi serta informasi hukum yang dilaksanakan oleh Analis Hukum Ahli Muda.

d. **Bagian Umum**


Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

- 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; bertugas melaksanakan urusan persuratan

dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;

- 2) Subbagian Kepegawaian; bertugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan direktorat jenderal;
- 3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; bertugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi



2. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan

- fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama dibantu oleh 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian:

- a. **Subdirektorat Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.
- b. **Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. **Subdirektorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antardaerah;** bertugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyelesaian perselisihan antar daerah.

- d. **Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pelayanan umum.
- e. **Subdirektorat Kecamatan;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.
- f. **Subbagian Tata Usaha;** bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan pengelolaan melakukan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 3

Struktur Organisasi Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama



3. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan umum penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara dibantu oleh 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian:

- a. **Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup I;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi penetapan di bidang kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan berikat.
- b. **Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup II;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi penetapan di bidang kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya.
- c. **Subdirektorat Fasilitasi Masalah Pertanahan;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi

di bidang masalah pertanahan.

- d. **Subdirektorat Administrasi Kawasan Perkotaan;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta fasilitasi penetapan di bidang kawasan perkotaan.
- e. **Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang perbatasan negara dan pulau-pulau terluar.
- f. **Subbagian Tata Usaha;** bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 4

Struktur Organisasi Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta



- perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian:


- a. **Subdirektorat Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang tata operasional dan standarisasi polisi pamong praja.
- b. **Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia polisi pamong praja.
- c. **Subdirektorat Perlindungan Masyarakat;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat.
- d. **Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyidik pegawai negeri sipil.
- e. **Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan,

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.

- f. **Subbagian Tata Usaha;** bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 5

Struktur Organisasi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



5. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang toponimi dan batas antardaerah. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antardaerah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang

pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dibantu oleh 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian:

- a. **Subdirektorat Batas Antardaerah Wilayah I;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penetapan perbatasan antar daerah wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta;
- b. **Subdirektorat Batas Antardaerah Wilayah II;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penetapan perbatasan antar daerah wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- c. **Subdirektorat Batas Antardaerah Wilayah III;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penetapan perbatasan antar daerah meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- d. **Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah serta kode

- dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- e. **Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II**; bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; dan
 - f. **Subbagian Tata Usaha**; bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 6
Struktur Organisasi Direktorat Toponimi dan Batas Daerah



6. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- d. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- e. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dibantu oleh 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian:

- a. **Subdirektorat Pengurangan Resiko Bencana;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengurangan resiko bencana;
- b. **Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Bencana;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana prasarana serta pengembangan infomasi bencana;
- c. **Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. **Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang sarana prasarana dan informasi kebakaran;
- e. **Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran;** bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran; dan
- f. **Subbagian Tata Usaha;** bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 7

Struktur Organisasi Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran



C. Profil Pimpinan

Nama	Jabatan
Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayah
Indra Gunawan, SE, M.PA	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah
Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si	Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si	Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
Dr. Bernhard E Rondonuwu, S.Sos, M.Si	Direktur Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
Sugiarto, SE., M.Si	Direktur Toponimi dan Batas Daerah
Drs. Edy Suaharmanto, M.Si	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN



Indra Gunawan, SE., MPA
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah



Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos., M.Si
Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama



Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara



Dr. Bernhard E Rondonuwu, S.Sos, M.Si
Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



Sugiarto, SE.,M.Si
Direktur Topomini dan Batas Daerah



Drs. Edy Suhammanteb
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana

BAB II GAMBARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjaga integrasi bangsa sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Kemendagri telah melakukan berbagai upaya strategis yang mengacu pada sasaran prioritas nasional maupun prioritas Kementerian Dalam Negeri. Dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan

strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan peran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”. Untuk mewujudkan peran strategis tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan peran dan arah kebijakan tersebut, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2015-2019, yaitu:

1. **Tujuan Pertama (T1):** kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. **Tujuan Kedua (T2):** peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. **Tujuan Ketiga (T3):** peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. **Tujuan Keempat (T4):** optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan

pembangunan desa;

5. **Tujuan Kelima (T5):** peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. **Tujuan Keenam (T6):** peningkatan tata kelola dan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Terkait dengan hal tersebut, peran strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang bina administrasi kewilayahan sesuai dengan Tujuan ke-2 dan ke-4 dari Enam Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015- 2019 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 Sasaran Program dengan 7 target Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

1. **Sasaran Program Pertama** “Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara”, dicapai dengan 5 target indikator kinerja:
 - a. Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima;
 - c. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - d. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah; dan
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
2. **Sasaran Program Kedua** “Meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Pol PP dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran”, dicapai dengan 2 target indikator kinerja:
 - a. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan
 - b. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

A. Capaian Kinerja

1. Capaian Regulasi

Sebagai upaya untuk memperkuat tugas dan fungsi di bidang urusan dalam negeri pada aspek administrasi kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk regulasi termasuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) serta pemerintah daerah terhadap tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan dan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada kurun waktu tahun 2015 - September 2021 telah diselesaikan sebanyak 390 regulasi bidang administrasi kewilayahan, berupa 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta 356 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah, dengan rincian :

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kepulauan Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pengelolaan Pengembangan Dan Pembangunan Kelautan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan Tahap V;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi

- Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Ditetapkannya 356 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah (Periode 2015-September 2021).

Keseluruhan dari regulasi yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tersebut, dapat disajikan sebagaimana grafik berikut:


Grafik 1
Regulasi Bidang Administrasi Kewilayahan
yang telah Diterbitkan Tahun 2015 - September 2021

2. Capaian Program/Kegiatan Strategis

a. Klaster Fungsi Sinergitas Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta



peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk itu perlu adanya penguatan dan optimalisasi fungsi Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi keberlangsungan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Terkait dengan hal tersebut, setelah dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap fungsi dari lini Kementerian Dalam Negeri dalam urusan pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pusat dan Daerah, meliputi:

- 1) Tusi yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pada penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
 - c) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - d) Melakukan evaluasi atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f) Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - g) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait

- penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaran fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - i) Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - j) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - k) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - l) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar-daerah Kabupaten/ Kota yang ada di wilayahnya;
 - m) Melantik Bupati/Walikota;
 - n) Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal;
 - o) Melantik kepala instansi vertikal; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tusi yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat.
 - 3) Tusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dimana camat mempunyai kewenangan untuk Mengoordinasikan, membina dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
 - 4) Tusi yang berkaitan dengan kerjasama daerah, baik kerjasama daerah dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

URAIAN KEBIJAKAN DAN CAPAIAN

1. ***Kebijakan dan Capaian Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat***
 - Kebijakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- a) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c) Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d) Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- g) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaran fungsi pemerintahan antardaerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- i) Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- j) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- k) Menyalaraskan perencanaan pembangunan antardaerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- l) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan


- antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar-daerah Kabupaten/Kota yang ada diwilayahnya;
- m) Melantik Bupati/Walikota;
 - n) Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal;
 - o) Melantik kepala instansi vertikal; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efisien, efektif dan akuntabel.

Pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tindaklanjut Peraturan Pemerintah tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan alokasi pendanaan GWPP dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020. Sebelumnya alokasi pendanaan GWPP hanya dapat melaksanakan 1 (satu) jenis tugas yang dilimpahkan. Alokasi pendanaan GWPP melalui anggaran dekonsentrasi dilimpahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) jenis tugas dan wewenang, antara lain:

- a) Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- b) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan draf pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c) Pengawasan Perda Kabupaten/Kota;
- d) Mengevaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- e) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- f) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar-daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya (pembinaan penerapan SPM);

- g) Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (pengawasan capaian SPM);
- h) Sekretariat perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Capaian
Berikut ini disajikan alokasi kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi tahun 2015 s/d 2021:




2. Kebijakan dan Capaian Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah

- Kebijakan

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendeklegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.


Kebijakan penyelenggaraan PTSP melalui Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP dijabarkan secara teknis melalui Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan. Permendagri tersebut bertujuan



untuk mendorong terwujudnya PTSP yang Prima.

- Capaian

Secara keseluruhan capaian penyelenggaraan PTSP di daerah adalah sebagai berikut:



- Sebanyak 548 daerah telah membentuk kelembagaan PTSP:
 - 542 daerah (34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota) telah berbentuk Dinas.
 - 6 daerah masih dalam bentuk unit (Kabupaten/Kota di DKI Jakarta).
- Sebanyak 445 daerah (34 Provinsi, 313 Kabupaten dan 98 Kota) telah mendelegasikan kewenangannya kepada PTSP daerah;
- Sebanyak 359 daerah (34 Provinsi, 234 Kabupaten dan 91 Kota) telah memiliki SOP dalam penyelenggaraan pelayanan PTSP; dan
- Sebanyak 394 daerah (34 Provinsi, 276 Kabupaten dan 84 Kota) telah memiliki dan mengoperasikan website dalam pelayanannya.

Adapun capaian penyelenggaraan PTSP di daerah, dapat disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3
Penyelenggaraan PTSP di Daerah

3. ***Kebijakan dan Capaian Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)***

- Kebijakan

PATEN merupakan salah satu inovasi manajemen pelayanan publik di

bidang administrasi pemerintahan yang dilakukan dengan mengubah pola pikir (*mindset*) aparatur kecamatan agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan PATEN sebagaimana Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan pada skala kecil di daerah.

- Capaian

Dari keseluruhan 514 Kabupaten/Kota, terdapat 368 Kabupaten/ Kota telah menerapkan PATEN.

Tabel 1
Rekapitulasi Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan PATEN

No	Provinsi	Kab/Kota yang sudah menerapkan PATEN	Kab/Kota yang belum menerapkan PATEN	Kecamatan yang sudah menerapkan PATEN	Kecamatan yang belum menerapkan PATEN
1	Aceh	20	3	143	146
2	Sumatera Utara	19	14	95	349
3	Sumatera Barat	19	0	73	106
4	Riau	9	3	75	91
5	Jambi	9	2	45	96
6	Sumatera Selatan	16	1	115	121
7	Bengkulu	4	6	28	100
8	Lampung	10	5	33	195
9	Bangka Belitung	6	1	36	11
10	Kepulauan Riau	7	0	66	4
11	DKI Jakarta	5	1	10	34
12	Jawa Barat	27	0	239	388

No	Provinsi	Kab/Kota yang sudah menerapkan PATEN	Kab/Kota yang belum menerapkan PATEN	Kecamatan yang sudah menerapkan PATEN	Kecamatan yang belum menerapkan PATEN
13	Jawa Tengah	35	0	573	0
14	D.I. Yogyakarta	5	0	78	0
15	Jawa Timur	36	2	333	333
16	Banten	6	2	91	64
17	Bali	9	0	34	23
18	NTB	9	1	108	8
19	NTT	8	14	44	265
20	Kalimantan Barat	14	0	120	54
21	Kalimantan Tengah	14	0	132	4
22	Kalimantan Selatan	13	0	152	1
23	Kalimantan Timur	9	1	86	17
24	Kalimantan Utara	4	1	27	26
25	Sulawesi Utara	3	12	20	151
26	Sulawesi Tengah	10	3	37	138
27	Sulawesi Selatan	18	6	60	247
28	Sulawesi Tenggara	0	17	0	219
29	Gorontalo	5	1	23	54
30	Sulawesi Barat	3	3	7	62
31	Maluku	7	4	15	103
32	Maluku Utara	4	6	2	113
33	Papua	3	26	9	551
34	Papua Barat	2	11	0	218
TOTAL		368	146	2.909	4.292

4. Kebijakan dan Capaian Penataan Kecamatan

- Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, terjadi perubahan dalam kedudukan kecamatan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, di mana

pada saat ini kedudukan kecamatan sangat strategis yaitu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif sebagai representasi camat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan. Esensi dari tugas-tugas atributif adalah pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan di wilayah.

Dengan kata lain, camat memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan, membina, dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kedudukan kelurahan, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan kelurahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada saat ini kelurahan sebagai perangkat kecamatan, sehingga posisi lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada camat. Hal ini tentunya membuat kedudukan camat semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di samping itu, substansi pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa terkait dengan persyaratan teknis pada aspek kewilayahan lebih dijabarkan, khususnya kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat, nama kecamatan, dan lokasi calon ibukota kecamatan yang akan dibentuk serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga penataan kecamatan lebih berkualitas, akuntabel dan tertib administrasi.

- Capaian

Upaya yang telah dilakukan Kementerian dalam Negeri dalam memperkuat peran kecamatan, di antaranya:

- a. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Camat untuk meningkatkan peran strategis camat dalam peningkatan pelayanan publik dan implementasi koordinasi wilayah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihadiri oleh 1.049 camat perwakilan dari 34 Provinsi.
- b. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Camat untuk meningkatkan peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dihadiri oleh 1.804 camat perwakilan dari 34 Provinsi.
- c. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Camat untuk mengoptimalkan peran camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dandesa serta mengoptimalkan peran camat dalam inovasi pelayanan publik guna terciptanya pemerataan kesejahteraan, dengan peserta sebanyak 343 camat.
- d. Terbentuk 56 kecamatan baru dan 19 kelurahan baru sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk pemerataan pembangunan.

Tabel 2

Pemekaran Kecamatan Periode Januari 2018 s.d September 2021

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	
1	Sumatera Selatan	Musi Banyu Asin	1	Jirak Jaya
		Muara Enim	2	Empat Petulai Dangku
			3	Panang Enim
		Banyuasin	4	Karang Agung Ilir
			5	Selat Penuguan
2	Sumatera Utara	Batu Bara	6	Laut Tador
			7	Lima Puluh Pesisir
			8	Datuk Lima Puluh
			9	Datuk Tanah Datar
			10	Nibung Hangus
		Tapanuli Selatan	11	Angkola Muara Tais

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	
		Padang Lawas	12	Barumun Baru
			13	Uli Sosa
			14	Sosa Ulu
			15	Barumun Barat
			16	Sosa Timur
3	Kepulauan Riau	Lingga	17	Katang Bidare
			18	Temiang Pesisir
			19	Bakung Serumpun
		Kep. Anambas	20	Siantan Utara
			21	Jemaja Barat
4	Riau	Rokan Hilir	22	Tanjung Medan
			23	Bagan Sinembah Raya
			24	Balai Jaya
		Kota Pekanbaru	25	Tuanmadani
			26	Kulim
			27	Rumba Timur
5	Bengkulu	Bengkulu Tengah	28	Semidang Lagan
6	Lampung	Kab. Way Kanan	29	Umpu Semenguk
7	Jambi	Kab. Kenno	30	Tanah Cogok
			31	Danau Kenno Barat
8	Jawa Tengah	Boyolali	32	Gladagsari
			33	Tamansari
			34	Wonosamodro
9	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	35	Sukamaju Selatan
			36	Baebunta Selatan
			37	Sabbang Selatan
10	NTB	Lombok Timur	38	Lenek
11	NTT	Manggarai Timur	39	Kota Komba Utara
			40	Lamba Leda Utara

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	
			41	Congkar
		Kab. Rote Ndao	42	Loaholu
		Alor	43	Abad Selatan
		Sumba Tengah	44	Umbu Ratu Nggray Tengah
12	Maluku Utara	Kota Ternate	45	Ternate Barat
		Kab. Kep. Morotai	46	Pulau Rao
		Kab. Halmahera Barat	47	Loloda Tengah
13	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	48	Lumbis Pensiangan
			49	Lumbis Hulu
14	Kalimantan Selatan	Kab. Kota Baru	50	Pulau Laut Sigam
		Kab. Tanah Bumbu	51	Kusan Tengah
			52	Teluk Kepayang
15	Aceh	Kota Sabang	53	Sukamakmue
16	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	54	Semboja Barat
			55	Kota Bangun Darra
17	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	56	Nambo
Total			56	

Tabel 3

Pemekaran Kelurahan Periode Januari 2018 - September 2021

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kelurahan	
1	Sumatera Selatan	Banyuasin	1	Jakabaring Selatan Kec. Rambutan
2	Jambi	Kab. Tebo	2	Sarana Agung
			3	Mandir Agung
3	Kepulauan Riau	Natuna	4	Batu Hitam Kec. Bunguran Timur
4	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	5	Keranggan
			6	Menjelang

5	Jawa Tengah	Surakarta	7	Mojo Kec. Pasar Kliwon
			8	Banjarsari Kec. Banjarsari
			9	Joglo, Kec. Banjarsari
6	NTB	Bima	10	Jatibaru Timur Kec. Asakota
			11	Ule Kec. Asakota
			12	Oimbo Kec. Rasanae
7	Banten	Kota Serang	13	Cibendung
8	Maluku Utara	Kota Ternate	14	Tongole Kec. Ternate Tengah
9	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	15	Wundumbatu
10	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	16	Samaturue
11	Riau	Kota Dumai	17	Bagan Besar Timur
			18	Bukit Kapur
			19	Sungai Genjot
Total			19	

5. *Kebijakan dan Capaian Kerjasama Daerah*

- Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 363 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri. Sedangkan dalam Pasal 364 disebutkan kerjasama wajib merupakan kerjasama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah pada Pasal 3 menyatakan bahwa kerjasama daerah dengan daerah dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Objek kerjasama daerah dengan daerah merupakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.

- Capaian

Pada tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dengan ditandatanganinya 4 (empat) kesepakatan kerjasama di 3 (tiga) kawasan, yaitu:

- a. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 8 (delapan) Kabupaten di wilayah Kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Dairi, Samosir, Karo, dan Pakpak Bharat tentang kerjasama penyelenggaraan transportasi;
- b. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Otorita Danau Toba, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumatera Utara, Asosiasi Ahli Kuliner Indonesia Sumatera Utara tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pada SMK di bidang pariwisata berbasis kompetensi;
- c. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur, Ratu Boko dan Prambanan, PHRI, HPI, ASITA, Ikatan Hotel General Manager tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pariwisata dan pendukung pariwisata di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- d. Kesepakatan bersama antara Pemprov NTB dengan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), ASITA dan PHRI tentang pengembangan pendidikan vokasi terkait pariwisata di kawasan Pariwisata Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2019, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kemendagri dengan PT. Shopee Indonesia tentang Pelatihan Literasi Digital. Disamping itu juga Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi kesepakatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Industri/Swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi di 3 (tiga) Kawasan yaitu Kawasan Pulau Seribu, Kawasan Bromo Tengger dan Kawasan Wakatobi, yaitu dengan ditandatanganinya 3 (tiga) kesepakatan bersama:

- a. Kesepakatan bersama pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Pariwisata berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras dengan dunia usaha pariwisata di kawasan Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2019.
- b. Kesepakatan bersama pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pariwisata berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras dengan dunia usaha pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2019.
- c. Kesepakatan bersama pembinaan dan pengembangan pendidikan vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pariwisata berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras dengan dunia usaha pariwisata di kawasan Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 November 2019.

Pada tahun 2020, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya dalam rangka peningkatan perekonomian dan daya saing daerah.

b. Klaster Fungsi Kewilayah

Dalam Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota

dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan penataan dan pengembangan wilayah yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat, maka diperlukan penguatan dan optimalisasi fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan kewilayahan berdasarkan negara kesatuan.

Terdapat 2 (dua) fungsi yang menjadi aspek kewilayahan bidang tugas dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- 1) Fungsi pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan; dan
- 2) Fungsi penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponomi.

Setelah dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisis, terhadap ketiga fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam rumpun fungsi lini Kementerian Dalam Negeri dalam urusan pemerintahan terhadap pengelolaan kewilayahan dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

- 1) Tusi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah (pengelolaan kawasan khusus, pengelolaan perkotaan, sinkronisasi pembangunan wilayah, kawasan perbatasan negara dan pertanahan).
- 2) Tusi yang berkaitan dengan penataan wilayah (penataan daerah, penyesuaian daerah dan penataan ruang) yang tusinya satu rumpun dengan toponomi dan batas daerah; dan integrasi sistem informasi dan data wilayah (data toponomi, data batas daerah, data batas darat antar negara, data kawasan khusus, data pertanahan).

URAIAN KEBIJAKAN DAN

1. *Kebijakan dan Capaian Penegasan Batas Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)*

- **Kebijakan**

Dalam rangka percepatan penegasan batas daerah, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis, yaitu dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai revisi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Permendagri tersebut mengatur tahapan/proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah, dan pengaturan batas waktu penyelesaian sengketa batas serta pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam upaya percepatan penegasan batas daerah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi suatu wilayah yang berdampak pada pentingnya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.

- Capaian

Secara keseluruhan dari 979 segmen batas antar daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak 693 segmen (139 segmen batas antar Provinsi dan 554 segmen batas antar Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dengan 593 Permendagri. Dengan demikian masih terdapat 286 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah.

2. *Kebijakan dan Capaian Kerjasama Perbatasan Antara Negara*

- Kebijakan

Sesuai RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan dalam rangka membangun kawasan perbatasan dan penyelesaian batas wilayah negara sebagai prioritas Nasional. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan program kegiatan dalam penanganan kawasan perbatasan dan penyelesaian permasalahan *demarkasi* batas wilayah negara melalui forum

kerjasama bilateral dengan negara tetangga:

a. Republik Indonesia–Malaysia

Terdapat 2 (dua) forum kelembagaan Kerjasama penegasan batas negara di darat antara Republik Indonesia–Malaysia, yaitu:

- Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo).

Dasar Hukum KK/JKK Sosek Indonesia berdasarkan Penandatanganan *Security Arrangement (SA) 1984 tentang Security Arrangement In The Border Regions Between The Government of Malaysia And The Government of The Republic of Indonesia 1984* (SA 84, Article 6), antara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

Pada kelembagaan KK/JKK Sosek Malindo, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya Kementerian Dalam Negeri berkedudukan sebagai Ketua KK Sosek Indonesia sebagai salah satu *Sub Committee* dalam Kelembagaan GBC, dengan dasar Surat Keputusan Menteri Pertahanan selaku Ketua General Border Committee (GBC) Indonesia-Malaysia, Nomor B/835/M/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006.

- *Joint Indonesia–Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara–Kalimantan Barat).*

Dasar Hukum kelembagaan *Joint Indonesia–Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia (Kalimantan Utara–Kalimantan Barat)* adalah Keputusan Menteri Kordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian Dewan Kelautan Nasional, Nomor: Kep. 05/Menko/polkam//DKN/1/1999, tanggal 15 Januari 1999, tentang Pembentukan Panitia Nasional Dewan Kelautan Nasional Mengenai Penegasan dan Survey Perbatasan

Internasional Antara Republik Indonesia (Kalimantan Timur dan Barat) dengan Malaysia (Sabah dan Sarawak).

Pada kelembagaan *Joint Indonesia–Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia* (Kalimantan Utara – Kalimantan Barat), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkedudukan sebagai Ketua Panitia Nasional Penegasan Batas Internasional

– Malaysia, dan sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Persidangan *Joint Indonesia–Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia* (Kalimantan Utara–Kalimantan Barat) dengan Pemerintah Malaysia, setelah mendapat *Full Power* dari Menteri Luar Negeri guna penandatanganan kesepakatan garis batas antara Indonesia dan Malaysia.

b. Republik Indonesia–Papua Nugini (PNG)

Kelembagaan/Forum kerjasama perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini adalah *Joint Border Committee (JBC) Between The Independent State of Papua New Guinea And The Republic of Indonesia*. Dasar pembentukan Forum JBC PRI–PNG, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Perbatasan RI-PNG.

Pada Forum kerjasama perbatasan JBC RI-PNG, Menteri Dalam Negeri berkedudukan sebagai Ketua JBC dan Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia, dengan membawahi 6 Komite/Bidang Kerjasama yaitu Kerjasama teknik survey garis batas dan pemeliharaan garis batas, kerjasama dibidang keamanan dan pertahanan, kerjasama perdagangan dan investasi, kerjasama lingkungan hidup, dan kerjasama antar pemerintah daerah perbatasan.

c. Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kelembagaan/Forum kerjasama perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah *Joint Border Committee (JBC) Between The Republik of Indonesia And The Republik Democratik Timor Leste*. Dasar Hukum Kerjasama Kelembagaan JBC RI-RDTL dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dan UNTAET.

Pada Forum Kerjasama Perbatasan JBC RI-RDTL, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkedudukan sebagai Ketua JBC dan Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia dengan membawahi 6 (enam) Komite/Bidang Kerjasama yaitu Kerjasama Lintas Batas Orang dan Barang, kerjasama dibidang Manajement Sungai dan Air, kerjasama Penentuan Garis Batas, kerjasama kemananan, Kerjasama Penanganan Isu-isu Perbatasan dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Perbatasan.

- Capaian

Terlaksananya kerjasama penegasan batas negara wilayah darat dan kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan yang dilihat dari aspek sosial budaya dan sosial ekonomi dengan 3 (tiga) negara tetangga, yaitu:

- a. Republik Indonesia-Malaysia

Terdapat 2 (dua) *forum* kelembagaan kerjasama dalam rangka kerjasama penegasan batas negara di darat antara Indonesia dan Malaysia, yaitu:

- Persidangan ke-36 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo), dengan hasil:
 - Kesepakatan untuk melakukan pemotongan bukit antara Bukit Entikong (Indonesia) dan Bukit Tebedu (Sarawak,

Malaysia);

- Pembukaan trayek angkutan umum;
 - Pelintasan kendaraan pribadi melalui PLBN Aruk dan PLBN Badau;
 - Kedua negara bersepakat untuk mengadakan kegiatan *Fun Bike Tour de Malindo* pada tahun 2019.
- Persidangan ke-42 *Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committee On Demarcation and Survey Of International Between Indonesia* (Kalimantan Utara-Kalimantan Barat), dengan hasil:
- Kesepakatan secara prinsip penyelesaian OBP untuk segmen Simantipal dan C 500-C 600.
 - Penandatanganan MoU 20, dengan Lampiran peta No. 29, Area Prioritas II (B-C) dan Pilar Batas B 300-B 400 dan B 700-B 1000;
 - Penandatanganan MoU 21, dengan lampiran peta Nomor 30:
 - Pelaksanaan *Identification, Refixation and Maintenance (IRM)* pada sektor barat 43,2 Km dan sektor timur 27,2 Km.
- b. Republik Indonesia-Papua Nugini
Hasil dari Persidangan ke-34 *Joint Border Committee (JBC)* RI- PNG:
- Penyelesaian dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement Between The Government Of The Republic Indonesia And Government Of The Independent State Of Papua New Guinea On Border Arrangement*);
 - *MoU on Collaborative Animal Health, Plant Health and Biosecurity Quarantine Activites 2018*);
 - Kerjasama energi terkait sumber daya air dan listrik.

c. Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Hasil persidangan *Senior Officials Consultation (SOC)* ke-5:

- Telah disepakati penyelesaian segmen Noel besi-Citrana, melalui penetapan garis tengah;
- Menyambut baik hasil kesepakatan pengaturan teknis di Haumeniana-Passabe, khususnya dengan penarikan batas "*the line along the road*" dan Motai ain-Batugade, untuk selanjutnya segera dilaksanakan di lapangan.
- Kesepakatan atas dua *unresolved* segmen akan dituangkan dalam *Addendum 2* (dua) dari Perjanjian Batas tahun 2005 untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian komprehensif Republik Indonesia-Timor Leste dan dirampungkan sebelum bulan September 2019.
- Dengan selesainya perundingan penegasan batas darat, RI sepakat untuk memulai perundingan resmi *delimitasi* batas maritim.

3. *Kebijakan dan Capaian Pembangunan Sarpras Pemerintahan Daerah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)*

• **Kebijakan**

Sesuai Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Dalam rangka mendukung wilayah perbatasan sebagai manifestasi Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, Kementerian Dalam Negeri memiliki target Nasional dalam rangka pembangunan sarpras pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) melalui dukungan kegiatan tugas pembantuan

berupa pembangunan kantor camat, pembangunan kantor lurah/desa, pembangunan rumah dinas camat, pembangunan balai pertemuan umum, dan pembangunan sarana pemerintahan lainnya di kawasan perbatasan.

- Capaian


Pembangunan sarpras pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan PPKT yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk kurun waktu 2014 s.d 2019, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 4
Pembangunan Sarpras Pemerintahan
di Wilayah Perbatasan Antarnegara dan PPKT Tahun 2014-2019

No.	Jenis Pembangunan	Jumlah Unit						Total
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kantor Perbatasan	2	4	1	0	0	0	7
2	Kantor Kecamatan	5	2	2	1	4	0	14
3	Kantor Desa/Kelurahan	15	16	5	1	7	4	48
4	Balai Pertemuan Umum	3	9	8	10	1	2	33
5	Rumah dinas camat	3	0	0	0	0	0	3
6	Balai Kampung	3	0	0	0	0	0	3
7	Tower Pemantau	0	1	0	0	0	0	1
Total Keseluruhan		31	32	16	12	12	6	109

* Tahun 2021 sedang proses Pembangunan 2 (dua) unit sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara dan PPKT Kabupaten Sintang dan Nunukan.

Grafik 4
Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Wilayah Perbatasan
Antara Negara dan PPKT Tahun 2014-2019



15

10

5

2014

2015

2016

2017 2019

2019

c. Klaster Fungsi Trantibumlinmas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Kementerian Dalam Negeri adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Dengan demikian, untuk menjalankan tugas urusan pemerintahan tersebut, maka perlu diklasifikasikan/dirumpun urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan terhadap urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren dibagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib dan pilihan, dan urusan wajib dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Selanjutnya urusan wajib pelayanan dasar terbagi menjadi 6 (enam) bidang yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Permukiman, 5) Tramtibumlinmas, serta 6) Sosial.

Setiap urusan wajib pelayanan dasar, fungsinya saat ini dilaksanakan setingkat Kementerian Negara kecuali bidang Tramtibumlinmas yang dilaksanakan oleh unit kerja setingkat Eselon II di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dalam hal ini melaksanakan 3 (tiga) fungsi yang meliputi sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat, sub bidang Pemadam Kebakaran, serta sub bidang Bencana yang masuk ke dalam rumpun Urusan Konkuren. Saat ini unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Tramtibumlinmas terhadap 3 (tiga) sub bidang sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga). Berangkat dari pembagian urusan tersebut, maka urusan wajib pelayanan dasar bidang Tramtibumlinmas harus mendapat perhatian yang serius Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi dengan ditetapkannya sub-urusan trantibum, sub-urusan bencana, dan sub-urusan pemadam kebakaran, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- Standar Pelayanan Minimal;

- Mengandung layanan dasar;
- Menjadi prioritas; ada kelembagaan yang menangani; dan perlu dilakukan pengarusutamaan untuk program, kegiatan dan anggarannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18, bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Atas dasar Pasal ini, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 3 (tiga) peraturan yang dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPM yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar bidang Tramtibumlinmas, yaitu:

1. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
2. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
3. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

URAIAN KEBIJAKAN DAN

1. *Kebijakan dan Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Satpol PP, PPNS, dan Satlinmas*

a. Kebijakan

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut, perlu ditingkatkan profesionalitas melalui Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sehingga akan tercipta Polisi Pamong Praja yang Prima (Professional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel). Berdasarkan pembagian urusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kompetensi Satpol PP melalui peningkatan standardisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan PPNS sesuai dengan rasio kebutuhan di daerah.

b. Capaian

Gambaran umum terkait dengan peningkatan kapasitas teknis dan fungsional bagi aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas tahun 2015-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5

Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Teknis dan Fungsional Aparatur Satpol PP, PPNS, dan Satlinmas Tahun 2015-2021

Aparatur	Kegiatan	Tahun/Jumlah							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Satpol PP	1. Peningkatan kapasitas bagi Satpol PP pola 150 JP	150	-	-	-	-	-	-	150
	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP	2.419	568	-	-	-	-	-	2.987
	3. Uji kompetensi bagi aparatur Satpol PP	-	3.495	2.247	4.272	-	-	-	10.014
	4. Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota Satpol PP dalam upaya deradikalisasi	-	-	50	-	-	-	-	50
	5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka sosialisasi kode etik dan penerapan gerakan Indonesia ramah	-	-	176	-	-	-	-	176

Aparatur	Kegiatan	Tahun/Jumlah							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	6. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui implementasi Perpres tentang Jafung Pol PP	-	-	70	-	-	-	-	70
	7. Peningkatan pemahaman HAM bagi Aparat Satpol PP	120	100	270	150	110	60	-	810
	8. Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dalam mengawal pilkada	-	-	-	75	-	-	-	75
	9. Peningkatan kapasitas Pengelola Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi	-	-	-	75	-	-	-	75
	10. Peningkatan kapasitas bagi penilai angka kredit	-	-	-	-	68	-	-	68
	11. Penilaian Jatfung Satpol PP di Tingkat Pusat	-	-	-	-	24	159	-	183
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya								14.658
PPNS	1. Peningkatan Kapasitas melalui Diklat PPNS	539	356	291	351	120	-	-	1.657
	2. Peningkatan kapasitas pemberkasan hasil penyidikan penyidikan PPNS	198	-	-	-	-	-	-	198
	3. Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS	193	-	-	-	70	-	-	263
	4. Peningkatan kapasitas operasional tugas	-	66	-	-	-	-	-	66

Aparatur	Kegiatan	Tahun/Jumlah							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	PPNS bagi pejabat PPNS								
	5. Peningkatan kapasitas dan strategi penegakan perda bagi aparatur Satpol PP/PPNS sesuai nilai-nilai revolusi mental	-	-	54	75	-	-	-	129
	6. Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan Perda secara pro yustisi sesuai nilai-nilai revolusi mental	-	-	100	75	-	-	-	175
	7. Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS	-	-	52	-	-	-	-	52
	8. Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dlm rangka peningkatan kemampuan Pemeriksaan tersangka, saksi, ahli dan barang bukti	-	-	-	100	-	-	-	100
	Jumlah Aparatur PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya								2.640
Satlinmas	1. Peningkatan kapasitas SDM Anggota Satlinmas dalam membantu Penanggulangan Bencana	200	-	-	-	-	-	-	200
	2. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam melaksanakan	-	100	-	-	-	-	-	100

Aparatur	Kegiatan	Tahun/Jumlah							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	tugas pokok dan fungsi								
	3. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan Pilkada serentak	-	-	300	-	-	-	-	300
	4. Peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan membantu penanggulangan bencana di daerah sesuai nilai revolusi mental	-	-	216	-	-	-	-	216
	5. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana	-	-	-	150	120	-	-	270
	6. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019	-	-	-	224	-	-	-	224
	Jumlah Aparatur Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya								1.310
	Total Keseluruhan								18.608

2. Kebijakan dan Capaian Pemenuhan Kompetensi Personil Pemadam Kebakaran

- Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, sebagaimana

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 374 ayat (2) bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang bersifat umum. Salah satu peran strategis tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana dan kebakaran kepada Pemerintah Daerah.

- Capaian

Gambaran umum terkait dengan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran tahun 2015 s.d September 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6

Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
Tahun 2015 s.d 2021

Kegiatan	Tahun/Jumlah							Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2	90	120	-	-	-	-	-	210
2. Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	-	-	60	100	50	-	-	210
3. Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	-	-	-	80	-	-	-	80
4. Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas Pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran	1.064	120	-	-	-	-	-	1.184
5. Penyelenggaraan Skill Competition Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	300	300	300	250	150	294	-	1.594
6. Peningkatan kapasitas bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran	-	-	-	90	-	-	-	90

Kegiatan	Tahun/Jumlah							Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kab/Kota yang kompeten sesuai standar								
7. Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional melalui bimbingan teknis layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan “Strategi Pemadaman dan Penyelamatan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kategori Keterampilan” secara tatap muka dan daring	-	-	-	-	-	-	3.190	3.190
8. Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional melalui bimbingan teknis layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan “Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Jabatan Kategori Keahlian” secara tatap muka dan daring	-	-	-	-	-	-	5.605	5.605
Jumlah							12.163	

3. Kebijakan dan Capaian Sarpras Penanggulangan Bencana

- **Kebijakan**


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana, telah dialokasikan anggaran dalam rangka pembangunan sarpras penanggulangan bencana di daerah rawan bencana melalui mekanisme kegiatan tugas pembantuan berupa pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Gudang Logistik dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

- Capaian

Pembangunan sarpras penanggulangan bencana di daerah rawan bencana yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk kurun waktu 2014-2018, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi Pembangunan Sarpras Penanggulangan Bencana
Tahun 2014 s.d 2018

No	Jenis Pembangunan	Jumlah Unit					Total
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kantor BPBD	15	12	13	0	0	40
2	Gudang Peralatan dan Logistik	1	9	2	18	6	36
3	Gedung Pusdalops	0	0	0	2	0	2
Total Keseluruhan		16	21	15	20	6	78



3. Inovasi

Aplikasi *E-Monev PTSP* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah. Aplikasi ini dijadikan sebagai media elektronik *online* untuk

melakukan pemetaan, pengklasifikasian dan pemeringkatan pada setiap DPMPTSP sebagai katalisator peningkatan kemudahan berusaha (EoDB) yang dikategorikan dalam 4 (empat) tingkatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Tingkatan Kategori PTSP

	Telah memberikan kepuasan masyarakat	Belum memberikan kepuasan masyarakat
Telah terintegrasi dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Kuadran Prima	Kuadran Madya
Belum terintegrasi dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Kuadran Pratama	Kuadran Terapan

a. Kuadran Prima

Kuadran Prima adalah DPMPTSP yang sudah memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) serta sudah memberikan kepuasan masyarakat.

b. Kuadran Madya

Kuadran Madya adalah DPMPTSP yang sudah memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan OSS serta belum memberikan kepuasan masyarakat.

c. Kuadran Pratama

Kuadran Pratama adalah DPMPTSP yang belum memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan OSS serta sudah memberikan kepuasan masyarakat.

d. Kuadran Terapan

Kuadran Terapan adalah DPMPTSP yang belum memenuhi regulasi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah dan terintegrasi dengan OSS serta belum memberikan kepuasan masyarakat.

B. Potensi, Isu Strategis, dan Tindak Lanjut ke Depan

1. Potensi/Tantangan

Jika menilik kewenangan yang dimiliki, ruang lingkup pembinaan administrasi kewilayahan memiliki keunikan dan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan unit kerja eselon I lainnya karena merupakan kombinasi antara pelaksanaan 2 (dua) fungsi utama Kemendagri yang meliputi (1) fungsi pelaksanaan urusan, yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas); dan (2) fungsi kewilayahan. Dalam rangka pembinaan administrasi kewilayahan tahun 2020-2024, terdapat beberapa potensi dan tantangan yang perlu dikelola secara optimal, yaitu:

- a. Penguatan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan trantibumlinmas khususnya sub urusan trantibum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta sub urusan kebakaran yang dilaksanakan oleh dinas/unit pemadam kebakaran dan penyelamatan. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah yang secara langsung dari aspek pembinaan teknis maupun pembinaan umum berada dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sehingga peran, fungsi, dan kewenangannya perlu diperkuat, antara lain dari aspek manajemen personil dan kompeten, penguatan sarana prasarana, tata laksana dan standar operasi, sistem informasi, serta fasilitas strategis lainnya yang sangat penting untuk dimiliki, seperti pusat pelatihan terintegrasi maupun pusat komando yang mampu mendorong keterpaduan aspek pencegahan, penanganan, dan pengendalian trantibumlinmas.
- b. Penguatan peran, tugas, dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengharuskan daerah untuk mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM, termasuk SPM trantibumlinmas, ke dalam APBD.

- c. Penguatan dan penyempurnaan berbagai regulasi pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP ke depan agar menjadi lebih humanis namun tetap tegas dalam rangka mengawal penegakan Perda maupun Perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas maupun penyelenggaraan linmas.
- d. Perlunya penguatan dan sinergitas perencanaan penanggulangan bencana dengan memasukkan isu-isu penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan, baik melalui strategi pengintegrasian maupun pengarusutamaan yang pada akhirnya dapat memenuhi alokasi pendanaan penanggulangan bencana yang optimal dan memadai.
- e. Mendorong inisiatif Pemerintah Daerah dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap APBN dalam hal meningkatkan standar jumlah dan kompetensi aparatur pemadam kebakaran, satpol PP, linmas, dan BPBD sebagai bagian dari upaya mencapai SPM urusan trantibumlinmas. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperluas pengembangan kompetensi lainnya di luar kegiatan kediklatan.
- f. Penyederhanaan birokrasi dan struktur kelembagaan pemerintah pusat dan daerah perlu dijadikan momentum untuk membentuk jabatan fungsional tertentu sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan keahlian Aparatur Sipil Negara melalui pembentukan pamong kewilayahan, pamong kecamatan, pranata perizinan, dan pranata trantibumlinmas sebagai bagian dari jabatan fungsional tertentu yang akan mewakili tugas, fungsi, dan kewenangan Kemendagri dalam memperkuat penyelenggaraan urusan trantibumlinmas dan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat pusat dan daerah.
- g. Upaya pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara yang perlu didukung dengan penciptaan iklim kondusif, tertib, dan tenteram pada skala lokal sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah dapat berjalan tanpa gangguan maupun kekhawatiran yang berlebihan. Upaya ini perlu didorong dengan pembangunan

yang berbasis mitigasi dan kesiapan terhadap risiko bencana, risiko kebakaran baik kebakaran permukiman maupun hutan dan lahan serta diperlukan optimalisasi penegakan perda/perkada, NSPK yang relevan dan adaptif serta sumber daya trantibumlinmas yang memadai.

- h. Perlunya memperkuat penyelenggaraan hubungan pusat daerah, antara lain untuk meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memfungsikan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan kepada kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan mendorong keberhasilan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Untuk meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas. PTSP merupakan unit layanan penyelenggaraan perizinan di daerah yang perlu dilakukan secara elektronik berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- j. Kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis baik sebagai penyelenggara pemerintahan maupun penyelenggara pelayanan publik. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang menjalankan fungsi pemerintahan yang menjadi ujung tombak pelayanan karena posisinya yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki peranan penting sebagai hub antara pemerintah daerah kabupaten dengan desa, salah satunya dalam penyelarasan dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa. Kecamatan juga dapat menjadi koordinator capaian target sasaran penerapan SPM di wilayah kecamatan. Optimalisasi peran kecamatan dibutuhkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota serta mengoptimalkan kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan *Online Single Submission* (OSS). Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui penguatan kecamatan mulai dari pendelegasian kewenangan,

tata kelola kelembagaan, pembentukan dan penguatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), sampai dengan penguatan kompetensi dan kapasitas aparatur kecamatan.

- k. Pemerataan pembangunan dan perluasan pelayanan perlu ditopang melalui penguatan ekonomi daerah, optimalisasi peran kawasan dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal yang perlu didukung dengan penguatan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan kerja sama ekonomi dan pariwisata, serta peningkatan kerja sama di daerah yang berbatasan perlu lebih dioptimalkan.
- l. Penguatan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengembangan kerja sama ekonomi dan pariwisata serta peningkatan kerja sama di daerah yang berbatasan perlu lebih dioptimalkan.
- m. Tantangan terbesar dihadapi dalam hal pengelolaan sumber daya manusia di kantor kecamatan dan kelurahan. Dengan adanya perampingan jabatan struktural mewajibkan aparatur di kecamatan dan kelurahan menjadi pejabat fungsional tertentu. Dengan total kecamatan berjumlah 7.230 dan kelurahan berjumlah 8.488, maka SDM yang akan beralih jabatan menjadi pejabat fungsional tertentu akan lebih dari 10.000 orang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, baik dari segi kesiapan kebijakan maupun kesiapan teknis dalam hal dukungan pemenuhan kompetensi bagi SDM di kecamatan dan kelurahan.
- n. Adanya kebutuhan Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan lain terhadap basis data kewilayahan yang akurat dan valid sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan strategis nasional seperti Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang, Rencana Zonasi Perairan Laut Daerah/Nasional, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan, kebutuhan terhadap proses analisis, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis lainnya yang berbasis data kewilayahan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Secara definitif, seluruh segmen batas daerah suatu daerah otonom menjadi sangat penting karena akan menentukan kepastian luas wilayah, kepastian identitas penduduk, dan informasi penting lainnya, sehingga perlu dilakukan percepatan penegasan segmen batas daerah, pembakuan nama rupa bumi, maupun penguatan basis data kewilayahan lainnya hingga ke tingkat kecamatan agar dapat dijadikan sebagai “center of data”.

- o. Pengembangan wilayah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- p. Peningkatan pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan wilayah negara kesatuan melalui penguatan kerja sama sosekbud dan peningkatan efektivitas pelayanan pemerintah yang didukung sarpras yang memadai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, perundingan demarkasi batas wilayah negara, fasilitasi pengelolaan PPKT serta mendorong keterlibatan dalam penetapan batas maritim.

2. Isu Strategis

Memperhatikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 dan potensi/peluang yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sekaligus rekomendasi dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas dan pembinaan administrasi kewilayahan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Trantibumlinmas
 - 1) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran.
 - 2) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah. Dibutuhkan pembinaan SDM, khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana mulai dari prabencana berupa kegiatan penyusunan dokumen acuan Kajian Risiko Bencana.
 - 3) Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi; tanggap darurat terkait tenaga terampil pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; serta penataan aparatur/SDM penanggulangan bencana berbasis kompetensi.
 - 4) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaranya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar

instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

- 5) Pelaksanaan penegakan Perda/Perkada sebagai salah satu instrumen perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum dalam tatanan negara hukum di daerah oleh PPNS maupun Satpol PP belum optimal.
 - 6) Belum efektifnya manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah dalam mendukung optimalisasi fungsi trantibumlinmas.
 - 7) Pelaksanaan jabatan fungsional tertentu Satpol PP dan damkar yang masih perlu mendapat pengarusutamaan (termasuk perlunya rumusan JFT baru dalam pelaksanaan urusan Trantibumlinmas).
 - 8) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan.
 - 9) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas yang masih terbatas.
 - 10) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam berpartisipasi menyelenggarakan urusan trantibumlinmas.
- b. Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayah
- 1) Belum optimalnya kebijakan perencanaan nasional yang berbasis *money follow program* dalam mengakomodasi pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dari sisi penganggaran. APBN yang tersedia masih sangat terbatas untuk mendanai tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kementerian/lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- 2) Belum maksimalnya peran Sekretariat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam membantu Gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya, dimana fungsi tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan juga belum dilengkapi dengan pejabat fungsional PPUPD yang secara khusus membantu tugas-tugas tersebut.
- 3) Perlu membangun pemahaman yang sama bahwa kementerian/ lembaga dapat menugaskan Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kementerian/lembaga.
- 4) Konflik kepentingan masih kerap terjadi pada saat Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat).
- 5) Belum optimalnya kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbasis elektronik dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah.
- 6) Pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari kementerian/ lembaga kepada pemerintah daerah belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan penyelenggaraan sinergitas hubungan pusat dan daerah.
- 7) Belum berkembangnya inisiatif kerja sama daerah sebagai salah satu instrumen kunci dalam akselerasi pembangunan daerah, peningkatkan pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi daerah.
- 8) Belum maksimalnya peran kerjasama daerah sebagai instrumen penyelesaian disparitas wilayah, pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan lingkungan, manajemen konflik antardaerah dan ego kedaerahan.
- 9) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendeklegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung

peran Camat di daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

- 10) Penyelesaian batas daerah menjadi perhatian utama bagi Kementerian/Lembaga untuk dijadikan rujukan atau dasar dalam penyelesaian Rencana Tata Ruang, Perhitungan Dana Transfer ke Daerah, Pemilihan Kepala Daerah terkait Daerah Pemilihan, perselisihan pemanfaatan ruang antar K/L dan sebagainya. Hingga saat ini, dari 979 segmen batas antar daerah, telah selesai ditegaskan sebanyak 693 segmen yang ditetapkan dengan 593 Permendagri. Dengan demikian masih terdapat 286 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah.
- 11) Batas laut menjadi hal yang krusial khususnya bagi provinsi berciri kepulauan dan antarprovinsi yang dibatasi oleh wilayah laut. Kejelasan batas wilayah laut khususnya dalam hal kewenangan pengelolaan sumber daya laut di provinsi dan di provinsi berciri kepulauan menjadi hal yang krusial, antara lain penentu dalam perhitungan luas wilayah yang memberikan pengaruh terhadap perhitungan dana transfer ke daerah, potensi sumber daya ekonomi dan kepastian hukum.
- 12) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menjadi salah satu wali data batas wilayah administrasi pemerintahan dalam Integrasi Data Tematik (IGT) di Sekretariat Kebijakan Satu Peta (KSP). Hingga saat ini, data peta tematik yang menjadi kewenangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan belum sepenuhnya terintegrasi dengan data dasar pada kegiatan prioritas nasional Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).
- 13) Sebagian besar unsur rupa bumi di Indonesia, baik unsur alami maupun buatan, masih belum bernama. Di samping itu, terhadap yang sudah bernama masih memerlukan pembakuan. Terkait dengan kegiatan pemutakhiran kode dan data wilayah belum didukung data dari daerah yang berbasis kewilayahan (informasi tentang batas kecamatan, kelurahan dan desa yang definitif).
- 14) Dalam rangka mewujudkan penataan daerah, diperlukan kepastian batas kecamatan dan kelurahan agar tercipta kepastian hukum dan tertib wilayah administrasi pemerintahan, sehingga pembentukan regulasi yang mengatur batas kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan.
- 15) Belum terselesaikannya permasalahan segmen demarkasi batas wilayah

negara di mana hingga saat ini masih terdapat 7 segmen *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di wilayah perbatasan RI-Malaysia dan 2 *unresolved segments* di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kerja sama kedua belah pihak dalam rangka memelihara stabilitas keamanan, kelancaran aktivitas lintas batas, maupun peningkatan kerja sama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

- 16) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan (SPP).

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PERAN STRATEGIS

A. Visi

Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan pada seluruh aspek yang menjadi kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib

pelayanan dasar dan pembinaan tata kelola penyelenggaraan kewilayahannya.

Dengan memperhatikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya yang masih perlu dikembangkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi seluruh pihak dalam mendukung visi misi Presiden dan visi misi Kementerian Dalam Negeri serta berdasarkan peran dan mandat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahannya, maka visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya tahun 2020-2024 adalah:

“Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahannya yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri.”

Pernyataan Visi tersebut mengandung 2 (dua) bagian kata kunci yakni:

1. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif** sebagai nilai yang menjiwai visi Kementerian Dalam Negeri dan akan diinternalisasi ke dalam strategi maupun aktivitas yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya sebagai unit kerja teknis Kementerian Dalam Negeri, dengan beberapa penjelasan kata kunci sebagai berikut:

ADAPTIF

- Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Direktorat Jenderal yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyat secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

PROFESIONAL

- Profesional, bermakna bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

PROAKTIF

- Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontingensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

INOVATIF

- Inovatif dapat dimaknai bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan tata kelola kewilayahannya yang **efektif** dan **terintegrasi** sebagai gambaran kondisi hasil yang ingin dicapai oleh Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya dengan beberapa penjelasan kata kunci sebagai berikut:

B. Misi

Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya sebagai upaya yang sistematis dalam mendukung tercapainya visi Presiden dan Visi Kementerian Dalam Negeri yakni:

- 1 Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahannya.
- 2 Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar.
- 3 Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
- 4 Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahannya.
- 5 Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahannya yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

C. Tujuan Strategis

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yakni:

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelaraskan dengan tujuan Kementerian Dalam Negeri dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yakni:

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

D. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, 2 (dua) sasaran program, 3 (tiga) target indikator kinerja utama, serta 9 (Sembilan) target indikator kinerja program yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan pada T1 Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 1 (SS1) yakni “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran Program 1 (satu) yakni: “Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu:

- a. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;
- b. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
- c. Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat;
- d. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

2. Untuk mencapai tujuan pada T2 Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS2) yakni “Meningkatnya tata

kelola penyelenggaraan kewilayahannya”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua) ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama atau menjadi indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya yang ketiga, yaitu: Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahannya.

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis 2 (dua) tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran Program 2 (dua) yakni “Meningkatnya tertib administrasi kewilayahannya, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara.”

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2 (dua) ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja program, yaitu:

- a. Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori “Baik”;
- b. Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;
- c. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori “Baik”;
- d. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dan terpadu;
- e. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik”.

E. Peran Strategis

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya terus mengupayakan peningkatan fungsi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, juga diupayakan untuk terus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal

sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan mengacu kepada indikator dan target sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen SDM Satpol PP daerah sehingga memiliki pola perencanaan kebutuhan/formasi, pengembangan kompetensi, manajemen karier dan mampu menerapkan aturan disiplin/kode etik dalam rangka meningkatkan kinerja;
- b. Pemenuhan rasio PPNS dan pejabat fungsional Satpol PP pusat dan daerah sesuai standar melalui diklat, uji kompetensi dan inpassing sehingga cakupan penegakan Perda/Perkada maupun pemeliharaan trantibum lebih efektif;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarpras Satpol PP sesuai standar yang memperhatikan kriteria eskalasi tbumtranmas, jumlah penduduk, jumlah Perdayang ditegakkan dan luas wilayah dan diarahkan untuk pencapaian SPM;
- d. Menekan eskalasi gangguan pelanggaran Perda/Perkada, dengan mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas dimasyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pemenuhan mutulayanan SPM trantibum linmas sesuai standar teknis yang ditetapkan;
- f. Menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja Pol PP, Damkar dan BPBD dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas;
- g. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas Provinsi sampai Kecamatan, penguatan Satlinmas di Kelurahan (sarpras dan kuantitas), penguatan koordinasi Satlinmas di Desa, peningkatan Satlinmas dalam mendukung SPM Trantibum;
- h. Memperkuat kesiapandan peran Pemda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat melaksanakan kewenangan dengan tepat fungsi pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- i. Meningkatkan layanan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai standar.

Salah satu kewenangan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah melaksanakan dan mengawal salah satu fungsi utama Kementerian Dalam

Negeri, yaitu fungsi pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Kewenangan ini merupakan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar sehingga masuk dalam visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya. Dalam upaya menjalankan kewenangan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat antara lain menjalankan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Menekan eskalasi gangguan pelanggaran Perda/Perkada, dengan mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas dimasyarakat;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Perumusan kebijakan dan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan lain-lain.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. RPJMN 2020-2024 sendiri dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:



Sejalan dengan visi dan misi, RPJMN juga memberikan penjelasan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden dan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan

RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Visi, Misi, dan Nawa Cita, maka ditetapkan Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”.

Dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Strategis Kementerian Dalam Negeri dipandu dalam visi “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif,

Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024 telah ditetapkan yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelepasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Peran dan Arah Kebijakan tersebut, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024, yaitu:



Selanjutnya adapun untuk mewujudkan tujuan yang dicapai ditetapkan pula Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu:



- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu.
 - 3) Indeks Kinerja Ormas.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - 2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.



UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PADA T2 DITETAPKAN SASARAN STRATEGIS:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.

- 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayah.



UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PADA T3 DITETAPKAN SASARAN STRATEGIS:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu.
 - 3) Indeks Kinerja Ormas.
- b. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- c. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Pengawasan Internal.
 - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- d. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah

Arah kebijakan dan strategi kemudian disusun dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayah.

Mengacu pada Visi, Misi, 5 (lima) arahan utama serta 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya.

Selanjutnya, berdasarkan matriks indikasi target pembangunan nasional jangka menengah Kementerian/Lembaga dalam RPJMN 2020-2024, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya mendapat penugasan 20 target kinerja pada 3 (tiga) Program Nasional yang berkaitan dengan bidang tugas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya, yaitu: PN (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta PN (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik, dengan rincian:

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2), dengan 16 target indikator meliputi:

Tabel 9

Matriks Indikator dan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada (PN-2)

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8 Tugas dan Wewenang	16 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang
2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah	105 Daerah
3. Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
4. Jumlah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	6 Daerah
5. Persentase perjanjian kerja sama yang dimonitoring pelaksanaannya	-	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah
6. Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah
7. Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerja sama antardaerah di wilayahnya	-	34 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah
8. Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	34 Daerah	75 Daerah	74 Daerah	76 Daerah	76 Daerah
9. Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	14 Daerah	48 Daerah	51 Daerah	83 Daerah	86 Daerah
10. Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah
11. Jumlah perjanjian kerja sama yang difasilitasi kerja sama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	3 Daerah	-	-	-
12. Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	16 Daerah	154 Daerah	186 Daerah	211 Daerah

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
13. Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerja sama daerah	-	4 Daerah	1 Daerah	-	-
14. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah
15. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	188 Daerah	282 Daerah	375 Daerah	468 Daerah	542 Daerah
16. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	89 Daerah	178 Daerah	267 Daerah	354 Daerah	449 Daerah

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024

3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6), dengan 3 target indikator meliputi:

Tabel 10
Matriks Indikator dan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada (PN-6)

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah
2. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
3. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana sesuai standar	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

Sumber : Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024

4. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7), dengan 1 target indikator meliputi:

Tabel 11

Matriks Indikator dan Target Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada (PN-7)

INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerja Sama Wilayah	6 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan

Sumber : Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024

Untuk mendorong peningkatan Peran Strategis tahun 2020-2024, maka ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS1) **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”** dengan indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 12
Indikator Kinerja Utama dan Target Sasaran Strategis Pertama
“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”

INDIKATOR (IKU)	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik	-*	-*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

Sumber : Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024

2. Sasaran Strategis Kedua (SS2) **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan”** dengan indikator dan target sebagai berikut:



Tabel 13
Indikator Kinerja Utama dan Target Sasaran Strategis Kedua
“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahannya”

INDIKATOR (IKU)	INDIKASI TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahannya	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

Sumber : Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024 di atas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya akan menempuh kebijakan strategis sebagai berikut:

- 

1 Meningkatkan kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperkuat fungsi sekretariat bersama pusat dan daerah serta menyusun dan mengawal penerapan instrumen pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
- 

2 Percepatan penyelesaian batas wilayah daerah melalui optimalisasi batasan waktu penyelesaian segmen batas sesuai dengan Permendagri 141/2017 tentang penegasan batas daerah, pelibatan pengambil kebijakan (menteri/eselon I K/L pada daerah/segmen batas dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi dan pelibatan K/L, Pemda, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelesaian batas daerahnya;
- 

3 Mempercepat pembakuan rupa bumi unsur buatan dan alami dengan mendorong pelibatan K/L, Pemda dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembakuan nama rupa bumi di daerahnya;
- 

4 Meningkatkan integrasi dan transparansi dalam bentuk digitalisasi data wilayah administrasi pemerintahan dan toponimi sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memanfaatkan data yang update dan akurat pada aspek pemerintah, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya mendorong peran Pemda agar senantiasa melakukan pemutakhiran data wilayah administrasi pemerintahan secara berjenjang berbasis elektronik, agar menghasilkan kebijakan terukur dan tepat sasaran;
- 

5 Meningkatkan implementasi standar pelayanan perkotaan dengan memprioritaskan program kegiatan dan anggaran daerah yang diarahkan untuk mencapai standar pelayanan perkotaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan perkotaan (transportasi, banjir, air minum, sampah dan limbah) melalui kerja sama daerah;
- 

6 Meningkatkan manajemen pelayanan umum khususnya PTSP melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar dan terintegrasi secara elektronik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi;
- 

7 Memperkuat peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang mampu mesinergiskan rencana pembangunan daerah dengan pembangunan desa, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan mendukung capaian SPM di wilayah kecamatan;
- 

8 Mengembangkan kerjasama daerah sebagai instrumen peningkatan ekonomi dan daya saing daerah dengan memperkuat peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan sekretariat kerjasaa dan pengintegrasian kerjasama kedalam dokumen perencanaan daerah;
- 

9 Mengembangkan wilayah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dan terpadu melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan khusus dan strategis nasional dengan menguatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kebijakan (regulasi), kelembagaan, dan keuangan serta SDM aparatur;
- 

10 Memprioritaskan penyelesaian segmen batasan antarnegara melalui perundingan, survei bersama, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) serta mendorong inisiasi kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan laut dan memperkuat kapasitas pelayanan pemerintahan yang didukung dengan sarpras perbatasan yang memadai;
- 

11 Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan melalui pemetaan permasalahan pertanahan didaerah dafasilitasi Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan masalah pertanahan.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2020-2024 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya mengemban 20 (dua puluh) target indikator Prioritas Nasional, 1 (satu) target indikator *Quick Wins* dan 52 target indikator Prioritas Kemendagri yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2020-2024 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya.



Tahun 2020-2024, akan dicapai dengan 9 (sembilan) target indikator kinerja program yaitu:

1. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan trantibum;
2. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan bencana;
3. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran;
4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat;
5. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori baik;
6. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;
7. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori Baik;
8. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu;
9. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori baik.

Dalam rangka pencapaian target indikator-indikator di atas, ditetapkan 2 (dua) Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

1. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
2. Program Dukungan Manajemen.

Lebih lanjut, ditetapkan pula 8 (delapan) kegiatan hasil restrukturisasi RSPP untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis berikut indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut:

KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SERTA KERJA SAMA DAERAH

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, yang diukur dari:

1. Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas laporan GWPP yang sesuai di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
3. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik;
4. Jumlah daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada camat;
5. Jumlah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif;
6. Jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dengan daerah;
7. Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
8. Jumlah daerah yang dimonitoring pelaksanaan kerja samanya;
9. Program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per UU;
10. Jumlah K/L yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik;
12. Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik;
13. Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerja sama antar-daerah di wilayahnya;
14. Jumlah daerah yang mengintegrasikan perjanjian kerja samanya ke dalam dokumen perencanaan penganggaran;
15. Jumlah perjanjian kerja sama yang difasilitasi kerja sama antar-daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP;

16. Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerja sama daerah.

**KEGIATAN 2:
PEMBINAAN KAWASAN, PERKOTAAN, BATAS NEGARA, BATAS WILAYAH,
DAN TOPONIMI**

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan khusus, perkotaan, batas negara, dan pertanahan serta peningkatan tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan, yang diukur dari:

1. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional;
2. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori “Baik”;
3. Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerja sama Wilayah Negara;
4. Jumlah kesepakatan survei batas antarnegara RI-Malaysia;
5. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT;
6. Jumlah permasalahan dan konflik pertanahan di daerah yang ditangani;
7. Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik;
8. Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, sampah, dan limbah);
9. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerja sama perbatasan antarnegara;
10. Jumlah daerah dengan PPKT berpenduduk yang dilakukan pembinaan Kewilayahan (Pemerintahan dan Sosial Ekonomi);
11. Jumlah NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara;
12. Jumlah daerah yang telah definitif batas daerahnya;
13. Jumlah daerah yang membakukan unsur rupabumi;
14. Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan;
15. Jumlah segmen batas antardaerah yang ditetapkan dengan Permendagri;
16. Jumlah daerah yang diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi geospasial;
17. Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahan;
18. Jumlah NSPK di bidang toponimi dan batas daerah.

KEGIATAN 3: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, serta manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai standar yang diukur dari:

1. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP;
2. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP;
3. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP;
4. Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara efektif;
5. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan trantibum;
6. Persentase daerah yang telah menyelenggarakan linmas secara optimal;
7. Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum;
8. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas;
9. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
10. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub urusan Bencana;
11. Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar;
12. Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana;
13. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, di monev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas;
14. Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah;
15. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana sesuai standar;
16. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan kebakaran;
17. Jumlah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi;
18. Jumlah NSPK di bidang manajemen penanggulangan bencana;
19. Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran;
20. Persentase daerah yang memenuhi standardisasi sarpras pemadam kebakaran dan penyelamatan;
21. Layanan damkar sesuai standar di daerah;
22. Jumlah NSPK di bidang kebakaran;
23. Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi

kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar.

KEGIATAN 4: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL TRANTIBUM-LINMAS DAN KEWILAYAHAN

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terwujudnya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang diukur dari:

1. Jumlah Aparatur polisi pamong praja sesuai standar;
2. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik;
3. Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi.

KEGIATAN 5: LAYANAN LEGISLASI DAN LITIGASI BIDANG ADMINISTRASI WILAYAH

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi bidang administrasi wilayah, yang diukur dari Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun.

KEGIATAN 6: PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA (BMN), DAN UMUM BIDANG ADMINISTRASI WILAYAH

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum bidang administrasi wilayah, yang diukur dari:

1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Persentase penyelesaian dokumen hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;
3. Persentase penyelesaian verifikasi, pertimbangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai sistem akuntansi pemerintahan (SAP);
4. Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
5. Jumlah daerah yang difasilitasi pembinaan teknis pengelolaan administrasi kewilayahan;
6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
7. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;

8. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi;
9. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu.

**KEGIATAN 7:
PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK BIDANG
ADMINISTRASI WILAYAH**

Sasaran kegiatan adalah dalam rangka terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik bidang administrasi wilayah, yang diukur dari:

1. Jumlah data/informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri;
2. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
3. Rating kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

**KEGIATAN 8:
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM BIDANG ADMINISTRASI WILAYAH**

Sasaran kegiatan adalah terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM bidang administrasi wilayah, yang diukur dari: Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Berdasarkan indikator dan target kinerja tersebut, maka setiap entitas akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan akan diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang merupakan salah satu variabel penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka disusun Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Implementasi Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Tahun 2020-2024 akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan sebagai kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan implementasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur dan Sekretaris dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selama Tahun 2020-2024. Sebagai amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka selama 5 (lima) tahun dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 2020-2024 telah dialokasikan kebutuhan pendanaan pembangunan yang akan menjadi acuan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud konsistensi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah dicanangkan sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

D. Kebijakan *Quick Wins*

Penetapan *Quick Wins* merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good governance*. Untuk mempercepat program Nawa Cita tersebut, disusun program *Quick Wins* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2020-2024 di mana antar satu unit kerja eselon I lainnya saling keterkaitan. Sehingga keberhasilan pencapaian sasaran RPJMN bidang *Quick Wins* ini sangat ditentukan oleh pencapaian *Quick Wins* yang dilaksanakan oleh masing-masing.

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tahun 2020 dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi *Covid-19*, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan *Quick Wins* Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2021, adalah:

1. Dukungan penanganan pandemi *Covid-19* di daerah, meliputi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan pandemi *Covid -19* di daerah.
 - b. Pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan *Covid -19*.

- c. Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
- 2. Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik

BAB V PROGRAM KERJA, TARGET KINERJA 2020-2024 DAN CAPAIAN KINERJA 2020-2021

A. Deskripsi Program/Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan RPJMN ke 4 (keempat) atau yang terakhir dari total 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah dicanangkan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke 3, maka RPJMN 2020-2025 ditujukan untuk: "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif."

Merujuk pada matriks indikasi target pembangunan nasional jangka menengah Kementerian/Lembaga dalam RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendapat penugasan pada 3 (tiga) Program Nasional yang berkaitan dengan bidang tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2); Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6), dan Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

Sejalan dengan ketiga program nasional tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kemudian menjabarkannya dalam bentuk strategi dan program yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan Tusi dari Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan. Penyusunan dan pelaksanaan program tersebut dilakukan agar renstra yang telah dicanangkan sejak awal dapat dijalankan secara efektif dan efisien, meski dalam pelaksanaannya dimungkinkan dapat dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis yang perlu disesuaikan ke dalam rencana program kerja tahunan yang telah disusun.

Berikut adalah gambaran dari program/kegiatan yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan periode tahun 2020-2021:

1. Klaster Penyelenggaraan Sinergitas Pusat dan Daerah

- a. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
 - Fasilitasi dekonsentrasi peningkatan peran GWPP di wilayah provinsi;
 - Asistensi kegiatan dekonsentrasi GWPP;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP;
 - Koordinasi sekretariat bersama pembinaan GWPP;
 - Penyusunan kebijakan GWPP; dan
 - Penyusunan instrumen pelaksanaan korbinwas GWPP di daerah.
- b. Peningkatan Pelayanan Publik melalui PTSP
 - Koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP;
 - Koordinasi dan supervisi pendeklasian kewenangan perizinan kepada PTSP;
 - Koordinasi pembentukan JFT Pranata Perizinan; dan
 - Bimtek penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik.
- c. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan melalui PATEN
 - Asistensi pelimpahan kewenangan kepada camat dalam mendukung inovasi pelayanan di kecamatan;
 - Fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota terkait penerapan kebijakan PATEN, yang dilakukan melalui bimbingan teknis aparat pelaksana PATEN, fasilitasi Penyelenggaraan koordinasi lintas SKPD dalam rangka pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, dan asistensi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
 - Fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota terkait peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen pelayanan melalui PATEN yang dilakukan melalui peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan PATEN;
 - Supervisi pelimpahan kewenangan kepada camat dalam mendukung inovasi pelayanan terpadu di kecamatan;

- Perumusan jabatan fungsional di kecamatan;
- Gerakan kelurahan produktif dan aman Covid-19;
- *Pilot Project* Inovasi Pelayanan Terpadu di Kecamatan.

d. Kerja sama Daerah

- Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan;
- Pemetaan potensi kerja sama daerah dalam peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi;
- Asistensi dan supervisi pelaksanaan kerja sama;
- Asistensi pengintegrasian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran;
- Asistensi inisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah;
- Asistensi peningkatan daya saing daerah melalui kerja sama di bidang ekonomi;
- Asistensi penguatan peran dan fungsi TKKSD dalam proses perencanaan dan implementasi kerja sama daerah;
- Asistensi implementasi kerja sama pada Daerah Prioritas Pariwisata;
- Asistensi kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di wilayah Metropolitan Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo);
- Asistensi kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di wilayah Metropolitan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang);
- Asistensi Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Publik di Wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar);
- Sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan DKTP K/L dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- Sinkronisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan; dan
- Inisiasi perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran.

- e. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) Kementerian/Lembaga
 - Sinkronisasi perencanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga;
 - Monev kebijakan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah; dan
 - Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan di Daerah.

2. Klaster Kewilayah

- a. Batas Daerah
 - Penyelesaian Segmen Batas Daerah;
 - Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik;
 - Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah;
 - Penyusunan rumusan kebijakan tentang batas daerah; dan
 - Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- b. Verifikasi dan Pembakuan Rupabumi Pulau
 - Penyelenggaraan verifikasi terhadap unsur rupabumi; dan
 - Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi.
- c. Penyelenggaraan Kawasan Khusus
 - Supervisi pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus; dan
 - Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus.
- d. Administrasi Perkotaan
 - Penyusunan indeks pelayanan perkotaan;
 - Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di kawasan perkotaan (Metropolitan);
 - Penyusunan basis data pelayanan perkotaan; dan
 - Pengukuran indeks pelayanan perkotaan.
- e. Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Antar Negara dan PPKK
 - Dukungan pembangunan penyediaan Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan negara; dan
 - Asistensi pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara dan PPKT.

3. Klaster Trantibumlinmas

- a. Bidang pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

- Penyusunan NSPK di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- Penyusunan variabel ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Pemenuhan kebutuhan PPNS melalui fasilitasi pembentukan PPNS;
- Pemenuhan kebutuhan PPNS melalui pelaksanaan diklat PPNS;
- Pemetaan dan analisis pemenuhan kebutuhan PPNS di daerah;
- Pemetaan formasi Jabatan Fungsional di daerah;
- Pendataan aspek penerapan SPM sub bidang trantibum;
- Pendataan dan asistensi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- Pemetaan standarisasi sarana dan prasarana Satpol PP di daerah;
- Pemetaan SDM anggota satlinmas sesuai standar;
- Asistensi manajemen pengelolaan PPNS di daerah;
- Asistensi dan supervisi implementasi SOP dan kode etik Satpol PP di daerah;
- Asistensi penyusunan kebutuhan, rencana peningkatan kompetensi dan pembinaan karier Satpol PP;
- Asistensi dan supervisi pengelolaan jabatan fungsional;
- Asistensi dan supervisi pelaksanaan aksi HAM di daerah;
- Asistensi dan supevisi penerapan SPM sub bidang trantibum;
- Asistensi dan supervisi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- Asistensi dan supervisi pelaksanaan trantibum dalam rangka penyelenggaraan trantibum;
- Asistensi penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi pidana;
- Supervisi penegakan Peraturan Daerah yang berprespektif HAM;
- Koordinasi pengelolaan tim penilai angka kredit dan sekretariat jabatan fungsional tingkat provinsi;
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPM;
- Bimtek penilaian angka kredit;
- Bimtek pelayanan publik berbasis HAM bagi camat;
- Bimtek penerapan standar teknis mutu layanan dasar sub urusan trantibum di provinsi dan kabupaten/kota;
- Peningkatan kapasitas aparatur yang membidangi linmas dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah;
- Peningkatan kapasitas SDM Pol PP dalam rangka mendukung pencapaian mutu SPM sub urusan trantibum;
- Peningkatan Kapasitas SDM PPNS dalam rangka mendukung

- pencapaian mutu SPM sub urusan trantibum;
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur linmas dalam rangka mendukung pencapaian mutu SPM sub urusan trantibum;
 - Pemuktahiran data Satlinmas;
 - Bantuan sarana dan prasarana Satpol PP dalam rangka implementasi mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum sesuai standar;
 - Pemberian penghargaan bagi kepala daerah dan satuan polisi pamong praja; dan
 - Koordinasi Nasional Pol PP dalam rangka mewujudkan pencapaian SPM dan penyelenggaraan trantibum.
- b. Bidang fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran
- Penyusunan instrumen kebijakan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota;
 - Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur pemadam kebakaran;
 - Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional melalui *skill competition*;
 - Peringatan HUT pemadam kebakaran dan penyelamatan ke-102;
 - Pengintegrasian data informasi terkait kebencanaan terpadu lintas sektor di daerah;
 - Pemanfaatan sarana prasarana sistem informasi kebencanaan;
 - Pemetaan dan identifikasi kapasitas sumber daya pemadam kebakaran;
 - Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana;
 - Asistensi dan supervisi penerapan SPM sub urusan bencana;
 - Asistensi dan supervisi penerapan SPM sub urusan kebakaran di daerah;
 - Asistensi penyusunan SOP layanan bidang kebakaran dan penyelamatan di daerah;
 - Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR);
 - Sosialisasi layanan bidang kebakaran dan penyelamatan di daerah;
 - Monitoring dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - Evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat dan pasca bencana;
 - Bimtek mekanisme penyusunan program/kegiatan berbasis SPM sub urusan bencana;
 - Bimtek pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana ke dalam

- dokumen perencanaan dan pembangunan daerah;
- Bimtek penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SPM sub urusan kebakaran;
 - Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM sub urusan bencana;
 - Bantuan sarpras bencana; dan
 - Bantuan sarpras pemadam kebakaran.

B. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kemendagri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arahan Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kemendagri termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Dari indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 14
Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Utama
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa						
a	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas						
	1) Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik	N/A	-*	-*	50 daerah	100 daerah	150 daerah
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

2.

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

b Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

3) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayah	N/A	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60
---	-----	----	----	----------	----------	----------

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Rincian target kinerja berikut sasaran strategis dan indikator kinerja dari tahun 2020- 2024 tertuang dalam tabel Target Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran buku ini.

C. Capaian Kinerja Tahun 2020-September 2021

1. Capaian Regulasi

Pada kurun waktu tahun 2020-September 2021, telah diselesaikan sebanyak 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Mappi dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Konawe Dengan Kabupaten Kolaka Timur Dan Antara Kabupaten Konawe Selatan Dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam di Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh Dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh Dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Batas Daerah kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada kurun waktu yang sama juga terdapat beberapa capaian dalam bentuk kebijakan, yaitu:

- Tersusun Pedoman Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- Tersusun Kepmendagri Nomor 821.29-4006 Tahun 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran di Daerah. Penerbitan regulasi ini merupakan bagian dari pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan sebagaimana tertuang dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaraan dan Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

2. Capaian Program/Kegiatan Strategis

a. Klaster Fungsi Penyelenggaraan Sinergitas Pusat dan Daerah

- Terlaksananya bimbingan teknis penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung; Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Bara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat.

- Terlaksananya inisiasi kerja sama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat melalui pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan.
- Penguatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Pati, Wonosobo, Tangerang, Klaten, Subang, Pemalang, Serang dan Kota Tangerang Selatan.
- Pengintegrasian perjanjian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran di Provinsi Jawa Barat.
- Terlaksananya perjanjian kerja sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Kota Makasar, Bandung, dan Cimahi.
- Terlaksananya kesepakatan bersama antara Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan daya saing daerah dalam pengembangan ekonomi melalui kerja sama daerah.

b. Klaster Fungsi Kewilayahan

- Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan untuk 14 Kecamatan, 10 Desa dan 7 Kelurahan.
- Pembakuan unsur rupabumi di Kabupaten Kutai Timur, Toba, Samosir, Kota Samarinda, Balikpapan, Medan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kota Ternate, Tidore Kepulauan.
- Terselesaikannya 9 daerah yang telah definitif batas daerahnya, yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Magetan, Ngawi, Mempawah, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, Ngada, dan Manggarai Timur.
- Penegasan 40 segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan 39 Permendagri, yaitu:
 - Segmen batas antara Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua.
 - Segmen batas antara Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua.

- Segmen batas antara Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.
- Segmen batas antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua.
- Segmen batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Segmen batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Segmen batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Segmen batas antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
- Segmen batas antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur dan antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Segmen batas antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Segmen batas antara Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Segmen batas antara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.
- Segmen batas antara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

- Segmen batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.
- Segmen batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Segmen batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.
- Batas Daerah Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.
- Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.
- Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
- Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Mimika Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
- Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

- Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.
 - Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua.
- Terselesaikannya 3 Daerah telah definitif batas daerahnya, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.
- Verifikasi pembakuan unsur rupabumi, di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Jawa Timur, Kabupaten Jayapura, Teluk Wondama, Rote Ndao, Kepulauan Siau, dan Kepulauan Sangihe.
- Penegasan 6 segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan 6 Permendagri, yaitu:
- Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Batas Daerah Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
 - Batas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 - Batas Daerah Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

c. Klaster Trantibumlinmas

- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis penilaian angka kredit di Kota Bandung dan DKI Jakarta sebanyak 159 orang.
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis pelayanan publik berbasis HAM bagi camat sebanyak 60 orang.
- Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional melalui *skill competition* petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Bantul sebanyak 294 orang.
- Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional melalui bimbingan teknis layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan

tema “Strategi Pemadaman dan Penyelamatan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kategori Keterampilan” di Jakarta sebanyak 3.190 orang (40 orang tatap muka dan 3.150 orang secara *virtual*).

- Kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional melalui bimbingan teknis layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan tema “Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Jabatan Kategori Keahlian” di Jakarta sebanyak 5.605 orang (40 orang tatap muka dan 5.565 orang secara *virtual*).
- Pemberian penghargaan bagi Kepala Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di 16 daerah.
- Tersertifikasinya 500 aparatur pemadam kebakaran berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi.

BAB VI

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT KE DEPAN

A. Pengelolaan Kewilayahan

1. Klaster Penyelenggaraan Sinergitas Pusat dan Daerah

Dengan luasnya wilayah yang harus dikelola oleh pemerintah, maka hal tersebut secara langsung mempengaruhi sistem urusan pemerintahan yang digunakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibedakan, yang diatur dalam UUD 45 serta aturan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, terdapat pembahasan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut yang menyatakan pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau dilimpahkan kepada instansi di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berdasarkan asas dekonsentrasi. Selain itu, ada juga urusan pemerintahan konkuren yang membagi urusan pemerintahan pusat dan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembagian ini yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam kaitannya antara urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014, pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Luasnya kondisi geografis Indonesia membuat presiden melimpahkan kewenangannya dalam pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan urusan Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pusat terhadap daerah. Tidak hanya bertugas melaksanakan binwas ke Kabupaten/Kota, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan instansi vertikal di wilayahnya. Kewenangan Ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemeliharaan negara kesatuan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam urusan pemerintahan.

Gubernur mengemban 46 jenis tugas dan wewenang yang bersifat atributif, yang artinya kewenangannya langsung diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman mekanisme pelaksanaan 46 tugas dan wewenang itu, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, di mana implikasi pelimpahan tugas dan wewenang dari Presiden kepada Gubernur terutama berdampak pada kebutuhan pendanaan. pendanaan tugas dan wewenang dibebankan pada APBN melalui Mekanisme Dekonsentrasi. Adapun saat ini, sudah berjalan 8 dari 46 tugas dan wewenang yang dilimpahkan di 34 Provinsi sudah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kemenkeu untuk pembiayaannya.

Delapan tugas tersebut yakni, **Pertama** monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; **Kedua** evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; **Ketiga** memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan dak daerah Kabupaten/Kota diwilayahnya; **Keempat** pengawasan peraturan daerah Kabupaten/ Kota; **Kelima** mengevaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; **Keenam** mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota; **Ketujuh** mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antardaerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota yang ada di wilayahnya (dalam hal ini adalah pembinaan penerapan SPM); dan **Kedelapan** monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah pengawasan pencapaian SPM.

Delapan tugas dan wewenang tersebut yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja Biro Pemerintahan, Bappeda, Inspektorat, dan DPMPTSP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN, ANALISIS, PENGEMBANGAN DAN REKOMENDASI

a. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)

Permasalahan:

- Belum adanya perangkat khusus (instansi vertikal) yang membantu Gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat di mana fungsi tersebut selama ini dijalankan oleh perangkat daerah yang secara bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas desentralisasi;
- Keterbatasan APBN yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Kementerian/lembaga belum mendelegasikan binwas teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada GWPP;
- Belum adanya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja GWPP.
- Belum adanya koordinasi intensif antara sekretariat bersama dengan perangkat gubernur.

Arah Kebijakan:

- Dekonsentrasi kepada GWPP dilakukan hanya untuk pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dalam rangka binwas urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota serta pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pemda;
- Pelaksanaan dekonsentrasi kepada GWPP dilakukan oleh perangkat GWPP;
- Pendanaan dekonsentrasi GWPP dibebankan pada APBN;

- Menteri Dalam Negeri melakukan binwas umum dan Menteri/Kepala LPNK terkait melakukan binwas teknis terhadap pelaksanaan Dekon oleh GWPP.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sebagaimana yang diamanatkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan yang secara teknis dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 adalah membantu Presiden melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang dilaksanakan oleh perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang terdiri atas Sekretariat dan 5 Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan, keuangan, perencanaan, pengawasan, hukum dan organisasi serta didanai dari APBN bagian anggaran Kementerian Dalam Negeri melalui dana dekonsentrasi.

Dalam rangka peningkatan efektifitas penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka perlu instrumen tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan instrumen penilaian indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang nantinya akan menjadi tolok ukur kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perlu ditekankan juga penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka integrasi nasional, hal ini karena selama ini Gubernur terlihat lebih condong melaksanakan perannya sebagai Kepala Daerah sehingga perlu penguatan dan integrasi melalui kedua hal tersebut.

b. Peningkatan Pelayanan Publik melalui PTSP

Permasalahan:

- Belum semua Kelembagaan DPMPTSP memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (masih merumpun dengan urusan pemerintahan lainnya);
- Belum seluruh pendeklegasian wewenang perizinan dan nonperizinan

- didelegasikan kepada PTSP;
- Standar pelayanan belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara PTSP belum memadai;
 - Belum semua DPMPTSM dalam Penyelenggaraan perizinan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (perkantoran, sistem pelayanan *online*, dan ketersediaan jaringan internet);
 - Dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD belum optimal, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi penyelenggaraan PTSP daerah.

Arah Kebijakan:

Dalam rangka percepatan penerapan PTSP di daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan beberapa kebijakan:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yg semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah khusus terhadap Kabupaten daerah tertinggal dlm percepatan penerapan PTSP berbasis elektronik.
- Mendorong daerah dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP.
- Meningkatkan kualitas SDM DPMPTSP yang profesional dan kompeten melalui pengalihan ke dalam jabatan fungsional.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Tujuan dari reformasi administrasi dan reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan publik yang harus responsif terhadap berbagai kepentingan publik yang ada. Dengan sifat masyarakat yang dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus senantiasa berubah mengiringi dinamika perkembangan masyarakat. Pola paragdima baru sistem pelayanan publik harus berbasiskan prinsip *good governance* dan menganut teori demokrasi sebagai model pelayanan publik yang sesuai di Indonesia ke depannya. Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dan reformasi administrasi

yang dilakukan.

Sistem PTSP harus dijalankan sebagai sistem pelayanan yang berbasis *good governance*, mampu meningkatkan pelayanan perizinan yang optimal bagi masyarakat dengan sejumlah manfaat dalam sistem pelayanan tersebut.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus didorong sebagai penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, di mana dalam proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dokumen izin dilakukan secara terpadu dengan menganut prinsip-prinsip seperti: kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, menjamin kepastian biaya, waktu, dan adanya kejelasan prosedur secara hukum.

Dari hasil pemantauan pelaksanaan aplikasi e-Monev PTSP yang terintegrasi, terdapat 176 Daerah berkategori PTSP Prima, 29 Daerah berkategori Madya, 7 Daerah berkategori Pratama, dan 300 Daerah berkategori Terapan. Dari data tersebut tergambar bahwa sampai dengan saat ini baru sedikit daerah yang berkategori Prima. Oleh karena itu dibutuhkan upaya semua pihak yang terkait untuk mendorong pelaksanaan program PTSP ini menjadi berkategori Prima dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2018.
- Terintegrasi dengan OSS.
- Memberikan Kepuasan Masyarakat.

Dengan masuk pada kategori prima, maka diharapkan sistem PTSP sebagai sistem pelayanan yang berbasis *good governance*, diyakini mampu meningkatkan pelayanan pendaftaran perizinan yang optimal bagi masyarakat dengan manfaat yang optimal dalam sistem pelayanan tersebut.

c. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan melalui PATEN

Permasalahan:

- Salah satu syarat dalam penerapan PATEN adalah syarat substantif yaitu adanya Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak Bupati/Walikota yang belum melimpahkan sebagian kewenangannya baik yang bersifat perijinan maupun non perijinan kepada Camat;

- Masih lemahnya peran Provinsi dalam mendukung terselenggaranya PATEN di Kab/Kota;
- Masih banyak daerah yang belum membentuk Tim Teknis PATEN di Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana PATEN di Kecamatan;
- Sebagian daerah masih belum menyediakan sarpras yang memadai untuk mendukung operasional pelaksanaan PATEN di Kecamatan;
- Minimnya dukungan secara politis, hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian DPRD Kab/Kota terhadap penerapan PATEN di Kecamatan;
- Kondisi di daerah banyak yang sudah melaksanakan maksud dan tujuan PATEN, namun dengan metode lain;
- Beberapa daerah telah menjalankan prinsip PATEN, namun regulasinya belum ditetapkan; dan
- Kurangnya komitmen dan ketegasan Kepala daerah untuk menerapkan PATEN.

Arah Kebijakan:

- Fasilitasi terhadap Kab/Kota terkait penerapan kebijakan PATEN, yang dilakukan melalui bimbingan teknis aparat pelaksana PATEN, fasilitasi Penyelenggaraan koordinasi lintas SKPD dalam rangka pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, dan asistensi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- Fasilitasi terhadap Kab/Kota yg ditingkatkan kualitas kelembagaan, dan manajemen pelayanan melalui PATEN yg dilakukan melalui peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan PATEN;
- Fasilitasi penyusunan Permendagri tentang pelimpahan kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat;
- Fasilitasi Penyusunan Revisi Permendagri tentang pedoman PATEN; dan
- Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan dengan tujuan


untuk memberikan kemudahan, kepastian waktu, biaya dan prosedur kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Pemerintah, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya Standar Pelayanan yang merupakan tolok ukur sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai dengan tuntutan, harapan serta keinginan masyarakat. Selanjutnya sebagai langkah untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah mengambil kebijakan pelayanan terpadu untuk diterapkan di setiap Kecamatan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh peimpaahan sebagaimana wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Atas hal tersebut, Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten/Kota, peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh di seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah, agar seluruh kecamatan di Indonesia menjadi agen penyelenggara pelayanan prima bagi masyarakat.

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai bentuk jawaban atau respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif. Di mana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan dipenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri diamanatkan bahwa penyelenggaraan PATEN harus terselenggara di seluruh kecamatan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kendala implementasi, sebagaimana data yang tergambar saat ini yaitu:

- Dari total 514 Kabupaten/Kota, Daerah yang telah menerapkan PATEK sebanyak 368 Kabupaten/Kota.
- Dari total 7.201 Kecamatan, yang telah menerapkan PATEK sebanyak 2.909 Kecamatan.

Grafik 6
Jumlah Penerapan PATEK di Kabupaten/Kota



Berdasarkan data di atas, diperlukan langkah percepatan pelaksanaan penyelenggaraan paten dapat terpenuhi di seluruh kecamatan di Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk menerapkan PATEK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, yaitu:

1. Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PATEK yang bertugas mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat, mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEK, memfasilitasi terselenggaranya PATEK, dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEK.
2. Membuat standar pelayanan PATEK.
3. Menyediakan sarana prasarana.
4. Menunjuk pelaksana teknis dari PNS.

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor/Badan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten/ Kota,

sehingga beberapa kewenangan pelayanan yang ada di Badan/Kantor PTSP tersebut perlu dilimpahkan ke Kecamatan, agar dapat terwujud kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan mendekatkan pelayanan administrasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah sebagai berikut:

1. Membuat komitmen untuk segera menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayahnya;
2. Melimpahkan beberapa kewenangan pelayanan terpadu dari PTSP kepada kecamatan; dan
3. Mengirimkan pejabat atau petugas di kecamatan untuk mengikuti diklat PATEN di Badan Diklat Provinsi dan Peran Badan Diklat Provinsi untuk membantu dalam program diklat ini.

Dengan pelaksanaan tersebut diharapkan seluruh kecamatan segera dapat menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sehingga pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik.

d. Kerja Sama Daerah

Permasalahan:

- Pemerintah Daerah belum melihat kerja sama daerah sebagai salah satu mekanisme inovatif dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan yang efisien dan efektif;
- Minimnya pemahaman regulasi aparatur pemda dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
- Bentuk kerja sama daerah yang diinisiasi hanya berakhir pada kesepakatan kerja sama/MOU;
- Kerja Sama Daerah belum masuk kedalam Program Perencanaan Anggaran;
- Belum adanya Pemetaan Urusan yang akan dikerja samakan;
- Kurangnya dukungan Kepala Daerah;
- Pergantian kepala daerah, akan membuat kebijakan kerja sama daerah juga

berubah;

- Kurangnya SDM Pengelola Kerja Sama Daerah;
- Mitra kerja sama darah tidak melalui prosedur (tidak menggunakan regulasi kerja sama daerah); dan
- Program sinergi belum menyesuaikan dengan Permendagri dalam penyusunan naskah kerja sama (NK dan RK).

Arah Kebijakan:

- Kerja sama daerah dengan daerah;
- Kerja sama daerah dengan pihak ketiga; dan
- Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam rangka peningkatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah maka kerjasama dan penataan tata kelola kerjasama menjadi hal yang harus menjadi perhatian dan terus ditingkatkan dalam hal kualitas kerjasama, dampak dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan kerjasama yang dijalankan, diharapkan tercipta sinergitas antara program yang dikerjasamakan dengan program pembangunan prioritas pemerintah.

Dalam pelaksanaan kerja sama, pemerintah daerah diharapkan untuk secara terus-menerus melakukan koordinasi, konsolidasi, dan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kerja sama. Selain itu juga perlu selalu dilakukan program sosialisasi terkait program kerjasama ini. Sosialisasi menjadi sangat penting dan strategis sebagai salah satu forum bagi pusat dan daerah agar dapat terus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat bermanfaat bagi bagi Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait.

Penatakelolaan kerja sama yang akan datang juga harus terus ditingkatkan secara kualitas sehingga setiap kerja sama yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi proses pemerataan pembangunan di

daerah.

e. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) Kementerian/Lembaga

Permasalahan:

- Belum selarasnya kebijakan penyelenggaraan;
- Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Kurangnya pemahaman Kementerian/Lembaga dan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan DKTP;
- Perencanaan program/kegiatan DKTP belum sepenuhnya melibatkan daerah yang menerima pelimpahan/penugasan;
- Perangkat daerah yang melaksanakan penugasan dari Kementerian/Lembaga tidak sesuai dengan bidang tugas yang ditugaspembantukan; dan
- Terhambatnya pelaksanaan kegiatan DKTP di daerah dikarenakan seringnya pergantian pejabat pelaksana kegiatan DKTP dan adanya revisi program/kegiatan, anggaran tahun berjalan.

Arah Kebijakan:

- Mendukung Visi dan Misi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/kota; dan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota sesuai dengan koridor NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota, perlu dilakukan percepatan perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan di daerah. Beberapa program DKTP yang saat ini sudah terlaksana antara lain:

- Tersedianya data program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kementerian/lembaga;
- Hasil analisis dan evaluasi program/kegiatan DKTP kementerian/lembaga dan permasalahan pelaksanaannya di daerah;
- Surat Menteri Dalam Negeri tentang Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DKTP; dan
- Instrumen pelaporan capaian kinerja pelaksanaan tugas oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Program DKTP ini perlu untuk terus ditingkatkan dengan terus mendorong penyusunan instrumen kebijakan penyelenggaraan DKTP di daerah. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan di daerah, sesuai dengan asas Dekonsentrasi maupun asas Tugas Pembantuan dan dapat diterapkan pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan di setiap tingkat kebijakan. Penyusunan instrumen tersebut dapat menjadi panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam melimpahkan sebagian urusan dan penugasan, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga diperlukan penekanan mengenai mekanisme perencanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan secara rinci dengan pendekatan perencanaan pembangunan. Yang tidak kalah penting adalah menetapkan perangkat GWPP yang menjadi koordinator pelaksanaan dekonsentrasi. pemetaan ketersediaan SDM juga perlu diperhatikan, menyelaraskan kebijakan dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan dengan sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan koordinasi antar lini dan meningkatkan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan DKTP.

Perlu juga diperhatikan tentang rekomendasi Menteri Keuangan terkait keseimbangan pendanaan di Daerah. Terdapat beberapa pokok rekomendasi kesimbangan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2021, yaitu:

- Kementerian/lembaga memperhatikan urusan pemerintahan dalam

- merumuskan program/kegiatan yang akan didanai melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan;
- Program/kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah agar dilimpahkan ke daerah dengan mekanisme pendanaan melalui transfer ke Daerah. Sementara, rekomendasi kedua, daerah-daerah yang tidak efektif dalam melaksanakan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar diberikan alokasi yang sesuai dengan kinerjanya;
 - Kementerian/lembaga melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan kementerian/ lembaga di tingkat pusat maupun dengan Pemerintah Daerah sebelum penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional maupun Daerah; dan
 - Karenanya, dalam rangka percepatan perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah, kementerian/lembaga menginformasikan kepada Gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan pada Tahun Anggaran terkait, setelah ditetapkannya pagu sementara.

Dengan demikian, diperlukan upaya penyusunan instrumen kebijakan penyelenggaran DKTP di daerah yang merupakan salah satu bentuk sinergi dalam aspek kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam menentukan kebijakan agar taat dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Klaster Kewilayahan

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Indonesia.

PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN, ANALISIS, PENGEMBANGAN DAN REKOMENDASI

a. Penyelesaian Segmen Batas Daerah

Permasalahan:

- Perebutan SDA;
- *Overlapping* wilayah perizinan;
- Duplikasi pelayanan administrasi/tidak ada pelayanan;
- Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- *Overlapping* cakupan wilayah di dalam produk perundang-undangan;
- *Insinkronisasi* antara undang-undang pembentukan daerah, batang tubuh dengan lampiran peta; dan
- Pelacakan batas dan pemasangan pilar sepihak tanpa berkoordinasi dengan daerah perbatasan.

Arah Kebijakan:

- Sesuai amanat Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan batas secara pasti di lapangan;
- Batas daerah adalah bagian dari Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang wajib menjadi acuan penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT);
- Dalam konteks *One Map Policy* dan percepatan penegasan batas daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Kementerian Dalam Negeri menjadi wali data bagi penyelesaian batas Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Percepatan penyelesaian batas daerah melalui peran GWPP, penguatan SDM Tim PBD Provinsi, Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi diketahui memiliki target waktu penyelesaian. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yaitu tersedianya peta kerja pada bulan September 2021 dan target terintegrasi pada Desember 2021.

Adapun Pasal 4 Ayat (4) dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP Pada Tingkat Ketelitian Peta 1:50.000, dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, perlu dilakukan percepatan perwujudan IGD Skala 1:50.000 sampai dengan skala 1: 5.000 dan peta batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan dan peta batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi, oleh karena itu perlu adanya peta kerja dan penegasan batas wilayah admnistrasi pengelolaan sumber daya laut untuk setiap wilayah. Termasuk juga data garis pantai, data pulau, data batas darat provinsi di garis pantai, serta data alokasi ruang RZWP3K, kemudian Peta kerja harus dikaji dan dikonsolidasikan lebih lanjut oleh para provinsi terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Mengingat pentingnya toponimi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka percepatan penyelesaian batas daerah dan mendefinitifkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sangat penting dalam kondisi saat ini. Di mana saat ini Pemerintah sedang memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi *Covid-19*. Salah satu upaya pemulihan melalui kemudahan izin investasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang itu, diamanatkan soal RTRW yang memang terkait dengan izin investasi di daerah. Sampai dengan saat ini dari 979 segmen batas antar daerah, telah selesai ditegaskan sebanyak 693 segmen yang ditetapkan dengan 593 Permendagri. Dengan demikian masih terdapat 286 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus mendorong percepatan penyelesaian batas antar daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, jika penegasan batas daerah masih terkatung-katung sehingga tiap daerah akan berkonflik, hal ini akan menghambat iklim usaha. Terlebih lagi banyak daerah-daerah yang sudah diincar investor, tapi terkendala terkait RTRW.

b. Verifikasi dan Pembakuan Rupabumi Pulau

Permasalahan:

- Kebijakan program dan anggaran: Pembakuan Nama Rupabumi (PNRB)

tidak secara spesifik termasuk dalam anatomi urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- Kebijakan perencanaan dan tata wilayah : rupabumi berbasis spasial belum dijadikan sebagai basis utama dalam perencanaan dan penataan wilayah administrasi;
- Kebijakan pemekaran, pembentukan Daerah Otonomi Baru sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 umumnya tidak berbasis peta dan koordinat yang akurat;
- Institusionalisasi PNRB : unsur rupabumi alami/buatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia masih banyak yang belum diberi nama; dan
- Rupabumi yang sudah bernama, namun belum dibakukan (ejaan, tulisan, maupun ucapan) yang berdampak terhadap hasil verifikasi yang akan dilaporkan ke PBB.

Arah Kebijakan:

- Memperkuat kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pembakuan Nama Rupabumi (*Software, Hardware and Brainware*);
- Mewujudkan gasetir, sistem informasi, dan basis data yang lengkap dan terintegrasi Integrasi Data pulau dengan dengan Sistem Informasi Geospasial; dan
- Mendukung kontribusi Indonesia dalam kegiatan di lingkup Internasional tentang Pembakuan Nama Rupabumi seperti *UNCSGN* dan *UNGEGN*.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam upaya memperkuat kelembagaan Pusat dan Daerah dalam pembakuan nama rupabumi serta mewujudkan gasetir, sistem informasi, dan basis data yang lengkap dan terintegrasi integrasi data pulau maka perlu kiranya percepatan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota. Hal ini sangat penting, terutama terkait dengan penamaan pulau, belajar dari kasus-kasus yang

berkaitan dengan teritori, seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan maupun gugatan territorial maritim di Laut Cina Selatan, pemberian identitas dan nama menjadi kunci penting. Terkait hal tersebut, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sedang melakukan verifikasi terhadap 482 data pulau di 13 Provinsi (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat) di mana penamaan dan penegasan batas wilayah juga membantu penetapan batas administrasi untuk mengurangi konflik, guna mewujudkan hal ini perlu koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga di antaranya Kementerian ATR/BPN, KKP, Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi. Selain itu juga melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.

c. Fasilitasi Permasalahan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Permasalahan:

- Status kepemilikan lahan/tanah yang tumpang tindih;
- Pendudukan dan pengambilalihan tanah-tanah HGU, baik HGU yang masih berlaku maupun HGU yang masih dalam proses perpanjangan;
- Belum atau tidak adanya dokumentasi administrasi yang lengkap dalam proses perolehan aset Pemerintah Daerah; dan
- Kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan yang masih tumpang tindih sehingga memperlambat upaya penyelesaian permasalahan pertanahan.

Arah Kebijakan:

- Mempercepat penyelesaian permasalahan sengketa dan konflik pertanahan dengan mengedepankan mediasi secara musyawarah dan mufakat oleh berbagai pihak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- Meminimalisasi dampak sosial dalam penyelesaian permasalahan sengketa dan konflik pertanahan di daerah; dan
- Mengedepankan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelesaian

permasalahan sengketa dan konflik tanah ulayat.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan, pola penyelesaian konflik pertanahan terlebih dahulu harus melihat fungsi kawasan tersebut, dan memperhatikan pihak yang menguasai bidang tanah dalam kawasan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak selain perseorangan tidak mendapatkan pengecualian tersebut.

Penyelesaian hak atas tanah terkait hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, di mana petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan.

Sebagai gambaran pelaksanaan hal di atas, untuk tahun 2020 telah dilakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik dan sengketa pertanahan pada 3 daerah, yaitu:

- Permasalahan tanah (Perizinan perkebunan) PT. Prasetya Mitra Muda di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Permasalahan tanah (perizinan pertambangan) PT. Semen Imasco di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
- Permasalahan tanah (Perizinan Tempat Pemakaman Bukan Umum) di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

d. Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Permasalahan:

- Secara umum, permasalahan pengadaan lahan mendominasi dalam pengembangan KEK yang telah ditetapkan;
- Adanya potensi kebencanaan di beberapa wilayah pengembangan KEK sehingga mempengaruhi keberlanjutan kebijakan pengembangnya, serta menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam recovery pascabencana;
- Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, pusat inovasi atau management trainee yang terintegrasi dengan sektor yang akan dikembangkan di KEK;
- Kelembagaan Badan Pengelola/Pengusul belum optimal menarik investasi;
- Perlu penciptaan iklim investasi yang ramah bagi dunia usaha melalui

optimalisasi kelembagaan PTSP, efisiensi birokrasi, dan pemberian insentif dari Pemda;

- Penyediaan infrastruktur belum terintegrasi dan sinkron dengan rancangan pembangunan antarwilayah dan daerah sehingga perlu diselaraskan; dan
- Perlunya sinkronisasi *Master Plan*, RTRW daerah, dan RDTR Kabupaten/Kota.

Arah Kebijakan:

- Fokus kebijakan pengembangan KEK diarahkan untuk menyebarluaskan kegiatan ekonomi di wilayah yang belum berkembang dan meningkatkan daya saing di wilayah tertentu, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru;
- Kebijakan pengembangan KEK di luar Jawa diarahkan untuk pengembangan industri hulu. Sementara untuk KEK di Jawa diarahkan untuk pengembangan sektor industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor serta pengembangan jasa; dan
- Pengembangan KEK diharapkan dapat berkontribusi pada prioritas pembangunan nasional, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional, dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan melalui penyiapan kawasan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut dengan KEK, telah berjalan selama kurun waktu 12 tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Perjalanan dan perkembangan KEK dirasakan belum optimal dan belum memiliki daya dorong dalam penciptaan lapangan kerja. Selain itu Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini telah mengubah, menghapus dan menambahkan pengaturan baru yang bersifat strategis dalam pengembangan KEK.

Berdasarkan evaluasi terhadap pengembangan KEK dan mencermati perubahan model bisnis serta pergeseran pusat perekonomian global, diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam penetapan kebijakan dan strategi yang tepat dalam menjaring penanaman modal melalui berbagai kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mendukung hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan langkah-langkah untuk mendukung penetapan 15 KEK hingga tahun 2020 sebagai berikut:

- KEK Sei Mangke
- KEK Mandalika
- KEK Galang Batang
- KEK Tanjung Kelayang
- KEK Palu
- KEK Tanjung Lesung
- KEK Arun Lhokseumawe
- KEK Morotai
- KEK Sorong
- KEK Bitung
- KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
- KEK Tanjung Api-Api
- KEK Singhasari
- KEK Likupang
- KEK Kendal

Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terukur guna pencapaian target penetapan KEK sampai dengan tahun 2024 yaitu mendukung 3 KEK yang akan dibentuk, sesuai dengan RPJMN 2019-2024 (hingga saat ini, terdapat 2 usulan KEK baru yaitu, KEK Nongsa Digital Park dan KEK MRO di Batam, di mana terkait dengan transformasi KPBPB Batam menjadi KEK).

e. Administrasi Perkotaan

Permasalahan:

- Belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan;
- Belum terlihat adanya integrasi data dan kolaborasi antar stakeholder Perkotaan;
- Belum optimalnya implementasi rancana tata ruang pada 10 KSN metropolitan.

Arah Kebijakan:

- Menciptakan Perkotaan yang berkelanjutan, tangguh dan menjamin pelayanan kepada warga perkotaan yang berkualitas dengan prinsip cerdas;
- Penyusunan standar pelayanan perkotaan yang mengadopsi Standar SNI tentang Perkotaan berkelanjutan dan kota cerdas; dan
- Integrasi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan kepada warga perkotaan yang berkualitas melalui Implementasi standar pelayanan perkotaan yang bermanfaat sesuai kebutuhan, dapat dijangkau oleh semua kelompok masyarakat, dan tersebar secara merata serta integrasi pengelolaan perkotaan baik antar sektor maupun antar daerah dalam kawasan perkotaan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan maka Ditjen Administrasi Kewilayahannya akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan program program untuk mendukung hal ini secara efektif.

f. Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Antarnegara dan PPKT

Permasalahan:

- Perebutan SDA;
- Target kuantitas pembangunan sarpras pemerintahan di Kawasan perbatasan antarnegara dan PPKT masih jauh dari yg diharapkan, dilatar semakin kecilnya dukungan kebijakan alokasi anggaran; dan
- Usulan pembangunan sarpras pemerintahan di Kawasan perbatasan antar

negara dan PPKT dari Pemda belum sepenuhnya dialokasi dengan APBN Kemendagri.

Arah Kebijakan:

- Sesuai Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kawasan; dan
- Dukungan pembangunan penyediaan Sarpras pemerintahan dikawasan perbatasan negara dan (PKKT adalah salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada Kabupaten/Kota dikawasan perbatasan negara.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan NKRI, Penguatan modal sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan perbatasan (termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana) harus disertai peningkatan SDM. Sementara itu, harus dibangun sistem serta pola pengelolaan perbatasan darat maupun maritim serta pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dapat terwujud pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.

Aktivitas yang dilakukan juga mendukung disusunnya suatu Desain Besar Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia yang dapat menjadi panduan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kawasan perbatasan. Dengan adanya suatu kebijakan pengelolaan yang komprehensif, maka diharapkan pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan secara lebih terencana, terprogram, terarah, dan terukur. Kebijakan tentang desain besar ini diharapkan dapat dimasukkan dalam revisi peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah terkait pengelolaan kawasan perbatasan. Untuk menunjang terbentuknya kebijakan tersebut, maka perlu difasilitasi kajian-kajian terkait daerah-daerah perbatasan di Provinsi-Provinsi Kepulauan

Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Beberapa rekomendasi yang muncul adalah penguatan berbagai bidang kelembagaan, pembuatan kebijakan komprehensif untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga perluasan pembangunan infrastruktur ekonomi dan industri-industri pertanian yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

B. Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Klaster Trantibumlinmas

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk kebutuhan dasar warga negara. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik merupakan perhatian utama pemerintah saat ini di mana Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan publik merupakan keniscayaan dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seiring dengan harapan dan tuntuan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan jaminan ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur serta tepat sasaran, pemerintah saat ini berusaha untuk menitikberatkan penyelenggaraan pelayanan dan membuat acuan dalam penilaian kualitas pelayanan serta kontrol terhadap kinerja pemerintah sebagai komitmen pemerintah kepada masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya untuk daerah tertinggal pemerintah sedang fokus melakukan percepatan pembangunan daerah yang tertinggal, mengingat daerah tertinggal merupakan perwujudan dari dimensi pemerataan dan kewilayahan dari Nawacita (agenda prioritas pembangunan nasional) ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Oleh karena itu, urusan Trantibumlinmas menjadi satu urusan yang perlu mendapatkan dukungan dan pemihakan yang lebih konkret demi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi:

1. penegakan Perda (yustisi dan non yustisi);
2. ketentraman dan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli,

- pengamanan, pengawalan, dan penertiban); serta
3. perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).

Saat ini sedang dilakukan penyusunan indeks penyelenggaran trantibumlinmas dan indeks kepuasan masyarakat di mana penyusunan yang dilakukan memperhatikan serangkaian proses yang akan diambil untuk memotret/mengcapture kapasitas daerah, kerana indeks akan menjadi tolak ukur kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal, sehingga nantinya diperoleh data berupa klasterisasi bagi pemerintah daerah karena setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda serta perlunya di lakukan pemetaan indikator Trantibumlinmas.

PERMASALAHAN, ARAH KEBIJAKAN, ANALISIS, PENGEMBANGAN DAN REKOMENDASI

1. Pembinaan Aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas

Permasalahan:

- Belum seragamnya kelembagaan Satpol PP di daerah (bergabung dengan sub urusan kebakaran);
- Belum memadainya dukungan anggaran dan sarpras dalam penegakan Perda dan penyelenggaran trantibum; dan
- Kompetensi SDM yang masih rendah.

Arah Kebijakan:

- Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya trantibumlinmas dalam Penegakan Perda dan Perkada yang implementasinya di daerah dilaksanakan oleh Satpol PP;
- Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP profesionalitas diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sehingga tercipta Pol PP yang Prima (Professional, Resposif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel); dan
- Berdasarkan pembagian urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemda untuk pemenuhan kompetensi Satpol PP sesuai rasio kebutuhan di daerah.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam rangka mengoptimalkan tugas, fungsi dan profesionalitas Satpol PP diupayakan melalui pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional sehingga tercipta Pol PP yang Prima (Professional, Resposif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel), dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat melakukan berbagai langkah yang mendukung target pencapaian ini seperti langkah strategis pemenuhan SPM, sosialisasi Pedoman Umum APBD Tahun 2021 dan APBD Tahun 2022, perumusan standar kompetensi dan unit kompetensi tugas satlinmas dan penggunaan dana desa dalam rangka penyelenggara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, tampak komprehensif dibahas.

Program yang dijalankan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya sebagai upaya untuk mencerdaskan dan memberikan pengetahuan kepada jajaran Satpol PP dan Linmas, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa, memiliki wawasan yang cukup dalam menjalankan pemerintahan dan sesuai dengan peraturan undang-undang terbaru tentang pemerintah desa.

Kreatifitas pemerintah desa juga harus didukung perencanaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa yang baik, dimana Linmas adalah garda paling depan dan kegiatan program terdepan bisa jadi kegiatan prioritas, program lainnya yang perlu dijalankan adalah penyusunan standar kompetensi Satlinmas. Standar kompetensi Satlinmas yang dimaksud merupakan matriks komponen yang berisikan mengenai peningkatan kapasitas Satlinmas berdasarkan tugas Satlinmas dalam melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, yaitu:

- Deteksi dan cegah dini;
- Pembinaan dan penyuluhan;
- Patroli;
- Pengamanan;
- Pengawalan;
- Penertiban; dan
- Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Permasalahan:

- Jumlah dan kompetensi Damkar di Daerah masih belum memadai;
- Belum maksimalnya komitmen daerah dalam memenuhi kapasitas SDM; Damkar di Daerah, terlihat dari jumlah SDM Damkar maupun rencana peningkatan kompetensi SDM Damkar; dan
- Masih tingginya ketergantungan Daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM Damkar melalui APBN.

Arah Kebijakan:

- Memperkuat kapasitas SDM Damkar melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Damkar sesuai Standar;
- Mendorong daerah agar membangun SOP layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- Meningkatkan profesionalisme SDM Damkar melalui pembentukan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran di Daerah.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam rangka memperkuat kapasitas SDM Damkar melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Damkar sesuai standar dan mendorong daerah agar membangun SOP layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran perlu melakukan asistensi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di daerah. Program asistensi ini dilakukan untuk mengembangkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di daerah, selain itu juga mendorong percepatan penyusunan Permendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di Daerah. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bersama-sama mengembangkan metode pengembangan kompetensi pemadam kebakaran dan penyelamatan diluar bentuk kediklatan.

3. Sarpras Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana

Permasalahan:

- Pengalokasian dukungan Sarpras Kebencanaan/Damkar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, IRBI dan Kepadatan Penduduk;
- Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kapasitas BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tupoksinya, dilihat dari kerangka regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, alokasi anggaran, personil, dan prosedur kerjanya, hal ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari langkah penguatan dan peningkatan kapasitas BPBD.

Arah Kebijakan:

- Pengalokasian dukungan Sarpras Kebencanaan/Damkar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019, IRBI dan Kepadatan Penduduk;
- Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kapasitas BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tupoksinya, dilihat dari kerangka regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, alokasi anggaran, personil, dan prosedur kerjanya, hal ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari langkah penguatan dan peningkatan kapasitas BPBD.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Dalam memberikan dukungan Sarpras Kebencanaan dan/atau pemadam kebakaran sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, IRBI dan Kepadatan Penduduk maka Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahannya melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran terus berupaya dan berperan dalam Pengintegrasian Dokumen Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah di mana daerah diharapkan memahami fungsi dari dokumen penanggulangan bencana, dalam hal ini adalah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun berbasis pada kajian risiko bencana daerah. Daerah diharapkan memahami prinsip-prinsip pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, di mana dalam konteks penerapan SPM Sub-Urusan Bencana dokumen penanggulangan bencana tersebut masuk dalam layanan pokok. Perlu diingat bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di jalur Cincin Api *Pasifik* (*Pacific Ring of Fire*) dan titik pertemuan tiga lempeng tektonik dunia (*triple plate junction*) yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang tinggi. Data kejadian Bencana yang dipublish oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2020 kurang lebih sudah terjadi 2.952 kejadian bencana di Indonesia diantaranya kejadian gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan serta dampak bencana non alam (*Pandemi COVID-19*) yang sampai saat ini masih terus ditangani.

Dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara otomatis membawa implikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah, perangkat daerah dan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar termasuk urusan kebencanaan. Dengan masuknya bencana sebagai salah satu sub urusan wajib pelayanan dasar maka pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4. Pengurangan Resiko Bencana

Permasalahan:

- Belum optimalnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana secara konsisten dan berkelanjutan;
- Belum termutakhirkannya data warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana dan data kebutuhan sarpas penanggulangan bencana di daerah; dan
- Belum semua aparatur Pemda memahami dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis SPM.

Arah Kebijakan:

- Sosialisasi penerapan kebijakan dan regulasi/pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana;
- Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana;
- Bimbingan teknis mekanisme penyusunan program/kegiatan berbasis SPM Sub Urusan Bencana; dan
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana dan program/kegiatan berbasis SPM Sub Urusan Bencana kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Analisis, Pengembangan dan Rekomendasi:

Amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota mengatur mengenai 3 jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah kabupaten/kota yang harus dipenuhi antara lain:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Mandat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan Dokumen penanggulangan bencana sesuai standar yang terdiri dari 3 dokumen yaitu: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon). Ketiga dokumen tersebut termasuk dalam layanan pokok yaitu jenis sub kegiatan yang memberikan konten/konsep/standar untuk memastikan jenis layanan dan mutu layanan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan.

Agar dokumen RPB tersebut dapat menjadi dasar mengembangkan perencanaan strategis penanggulangan bencana maupun pembangunan daerah kabupaten/ kota maka harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah yaitu RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD sehingga program dan kegiatan SPM Sub Urusan Bencana masuk ke dalam APBD.

LAMPIRAN

KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS
DITJEN BIN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
PROLEGNAS/PROSUN PP/PROSUN PERPRES/PROSUNDAGRI					
A. Peraturan Pemerintah					
1.	Perkotaan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	- Kemenko PMK - Bappenas - KemenATR/BPN Kemen PUPR	2021
2.	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	- Bappenas - Kemenkeu - Setneg	2021
B. Peraturan Presiden					
	-	-	-	-	-
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri					
1.	RPMDNtentang Sistem Informasi Manajemen Polisi Pamong Praja	Amanat Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Setjen - Kemenkumham	2020
2.	RPMDN tentang Logo, Bendera PATAKA dan Tata Upacara Satpol PP	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Satuan Polisi Pamong Praja	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Setjen - Kemenkumham	2020
3.	RPMDNtentang PenyusunanInstrumen Kelengkapan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Setjen - Kemenkumham	2020
4.	RPMDNtentang Pedoman Kompetensi Perangkat Daerah Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Setjen - Kemenkumham	2020

5.	RPMNDtentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Kejadian Kebakaran	Untuk memenuhi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Investigasi Kejadian Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayah	- Setjen - Kemenkumham	2020
6.	RPMNDtentang Pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayah	- Setjen - Kemenkumham	2020
7.	RPMNDtentang Formasi Jabatan Fungsional Urusan Kebakaran	Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayah	- Setjen - Kemenkumham	2020
8.	RPMDNtentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan dan desa di seluruh Indonesia	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2020
9.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
10.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

11.	RPMDN tentang Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
12.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
13.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
14.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
15.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
16.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten WayKanandengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
17.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
18.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

19.	Batas Daerahantara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
20.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
21.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
22.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
23.	RPMDN tentang Batas Daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
24.	RPMDN tentang Batas Daerahantara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
25.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
26.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya di Aceh	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

27.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
28.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
29.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
30.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
31.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
32.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
33.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

34.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pasangkayu Dengan Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
35.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
36.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
37.	RPMDN tentang Batas Daerah Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
38.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
39.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Jember dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
40.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
41.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kota Banjarbaru Dengan Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

42.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
43.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
44.	RPMDNtentang Batas Daerahantara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
45.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
46.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
47.	RPMDNtentang Batas Daerahantara Kabupaten Biak Numfor dengan KabupatenSupiori Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
48.	RPMDNtentang Batas Daerahantara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
49.	RPMDNtentang Batas Daerahantara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

50.	RPMNDtentang Batas Daerahantara Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
51.	RPMNDtentang Batas Daerahantara Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
2021					
52.	RPMNDtentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan PermendagriTahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2021
53.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
54.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
55.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

56.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
57.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
58.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
59.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
60.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
61.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
62.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
63.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

64.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
65.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
66.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
67.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
68.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
69.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
70.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
71.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

72.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
73.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
2022					
74.	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2022
75.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
76.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
77.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

78.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
79.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
80.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
81.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
82.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
83.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
84.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
85.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

86.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
87.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
88.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
89.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
90.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
91.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
92.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
93.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

94.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
95.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
96.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
97.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
98.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

2023

99.	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2023
-----	---	--	---	--------------------------	------

100.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kewilayah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
101.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
102.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
103.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
104.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
105.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
106.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
107.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023

108.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
109.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
110.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
111.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
112.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
113.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
114.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
115.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023

116.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
117.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
118.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
119.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
2024					
120.	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2024
121.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

122.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
123.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
124.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
125.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
126.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
127.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
128.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
129.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

130.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
131.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
132.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
133.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
134.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
135.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
136.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
137.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

138.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
139.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
140.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
141.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

TARGET KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN 2020-2024

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	
010.CM	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA							
01	SASARAN STRATEGIS 1 (SS1): MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS							
01	01	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik	-*	-*	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah	
	02	Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	
	Sasaran Program 1: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar							
	1	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum (IKP 1)	-*	-*	>60	>65	>70	
	2	Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (IKP 2)	-*	-*	>60	>65	>70	
	3	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana (IKP 3)	-*	-*	>60	>65	>70	
	4	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran (IKP 4)	-*	-*	>60	>65	>70	
	SASARAN STRATEGIS 2 (SS2): MENINGKATNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN							
	01	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayah	-*	-*	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60	
	Sasaran Program 2: Meningkatnya tertib administrasi kewilayah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta pengelolaan Kawasan dan perbatasan negara							
	1	Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik (IKP 5)	-*	-*	10 Prov	20 Prov	34 Prov	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		2 Jumlah daerah yang segmen batas dan data wilayahnya definitif	-	51,95 %	58,81 %	61,48 %	66,34 %
		3 Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori baik (IKP 7)	-*	-*	5 Kota	10 Kota	15 kota
		4 Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 8)	-	14 %	28%	43%	58%
		5 Persentase jumlah Kecamatan dengan indeks kinerja kategori baik (IKP 9)	-*	-*	10%	15%	20%
1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerja Sama Daerah	Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu					
		1 Sekretariat bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1 Sekretariat	-	-	-	-
		2 Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaaan tugas laporan GWPP yang sesuai di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan	-	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		3 Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	8 Tugas dan Wewenang	16 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang
		4 Jumlah daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada camat	30 Kab/Kota	40 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota
		5 Jumlah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi
		6 Jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dengan daerah	5 Daerah	-	-	-	-
		7 Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	10 Daerah	48 Daerah	51 Daerah	83 Daerah	86 Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		8 Jumlah daerah yang di monitoring pelaksanaan kerja samanya	-	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah
		9 Program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per UU	30 DKTP	-	-	-	-
		10 Jumlah K/L yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L
		11 Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	29604 Izin	33393 Izin	36937 Izin	40829 Izin	45098 Izin
		12 Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	34 Provinsi	75 Daerah	74 Daerah	76 Daerah	76 Daerah
		13 Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerja sama antar-daerah di wilayahnya	-	34 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		14 Jumlah daerah yang mengintegrasikan perjanjian kerja samanya ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah
		15 Jumlah perjanjian kerja sama yang difasilitasi kerja sama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	3 Kerja sama	-	-	-
		16 Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerja sama daerah	-	4 Daerah	1 Daerah	-	-
		17 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase
1238	Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan Dan Batas Negara	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan khusus, perkotaan dan batas negara, serta pertanahan					
		1 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi	6 Kawasan				

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		1	kepentingan strategis nasional				
		2	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perKotaan kategori "Baik"	*	*	5 Kota	10 Kota
		3	Jumlah kesepakatan perundangan batas dan kerja sama wilayah negara	6 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan
		4	Jumlah kesepakatan survei batas antar negara RI-Malaysia	-	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan
		5	Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT	-	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah
		6	Jumlah permasalahan dan konflik pertanahan di daerah yang ditangani	15 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	25 Kasus
		7	Jumlah pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	10 Daerah	10 Daerah
		8	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian	-	16 Daerah	154 Daerah	186 Daerah
							211 Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)					
		9 Jumlah NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara	2 NSPK				
		10 Jumlah provinsi yang melaksanakan kerja sama perbatasan antar negara	-	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi
		11 Jumlah daerah dengan PPKT berpenduduk yang dilakukan pembinaan kewilayahan (Pemerintahan dan Sosial Ekonomi)	-	10 Daerah	10 Daerah	11 Daerah	11 Daerah
		12 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase
1239	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		1	Persentase daerah dengan manajemen SDM Satpol PP dengan kategori baik	517 Orang	10%	20%	30%	40%
		2	Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP	-	5%	10%	15%	20%
		3	Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%
		4	Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%
		5	Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda secara efektif	2%	4%	6%	8%	10%
		6	Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman	2%	4%	6%	8%	10%
		7	Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal	2%	4%	6%	8%	10%

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		8 Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub-bidang trantibum	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah
		9 Jumlah daerah yang menerima bantuan Sarpas Tibumtranmas	-	30 Daerah	30 Daerah	30 Daerah	30 Daerah
		10 Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK
		11 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase
1240	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi					
		1 Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana	188 Daerah	282 Daerah	375 Daerah	468 Daerah	542 Daerah
		2 Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar	-	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah
		3 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 Daerah				

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		4 Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105 Daerah				
		5 Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah
		6 Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana sesuai standar	34 Daerah				
		7 Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan kebakaran	-	30 Daerah	30 Daerah	30 Daerah	30 Daerah
		8 Jumlah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi	15 Daerah				
		9 Jumlah NSPK di bidang manajemen penanggulangan bencana	-	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		1 Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub urusan kebakaran	89 Daerah	178 Daerah	267 Daerah	354 Daerah	449 Daerah
		2 Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi dengan kategori baik	2%	10%	20%	30%	40%
		3 Persentase daerah yang memenuhi standardisasi Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	4%	6%	8%	10%
		4 Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar	-	5%	10%	15%	20%

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		5 Layanan damkar sesuai standar di daerah	1 Layanan	-	-	-	-
		6 Jumlah NSPK di bidang kebakaran	11 NSPK	5 NSPK	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK
		7 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II	100 Persentase				
1241	Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Dan Toponimi	Peningkatan tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan					
		1 Jumlah daerah yang telah definitif batas daerahnya	3 Daerah	8 Daerah	16 Daerah	22 Daerah	24 Daerah
		2 Jumlah daerah yang membakukan unsur rupabumi	40 Daerah				
		3 Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan	1 Dokumen				
		4 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	50 Segmen				
		5 Jumlah daerah yang diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi geospasial	-	10 Provinsi	10 Provinsi	14 Provinsi	-

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		6 Jumlah NSPK di bidang toponimi dan batas daerah	1 NSPK				
		7 Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahan	-	-	5 K/L	10 K/L	12 K/L
		8 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase	100 Percentase
1242	Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan					
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan,	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
		4	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%
		5	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya	13	15	17	19
		6	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya	3,5	3,6	3,7	3,8
		7	Rating Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya	Rating 3,5	Rating 3,6	Rating 3,7	Rating 3,8
		8	Persentase Pengaduan Masyarakat yang	100%	100%	100%	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya					
		9 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya	100%	100%	100%	100%	100%
		10 Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahannya yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi Terstruktur	2 Data/ Informasi Terstruktur	3 Data/ Informasi Terstruktur	4 Data/ Informasi Terstruktur	5 Data/ Informasi Terstruktur
		11 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%
		12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program /Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
		13	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%
		14	Jumlah Daerah yang di fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi